

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN,
RELIGIUSITAS, DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP *TAX MORALE***
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**JASTIKA SYAPTARINI
NIM. 145030407111056**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 April 2018
Jam : 10.30 am
Skripsi atas nama : Jastika Syaptarini
Judul : Pengaruh Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan
Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Tax Morale* (Studi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA., Ak.
NIP. 19881223 201504 2 001

Anggota,



Devi Farah Azizah, S.sos., MAB.
NIP. 19750627 199903 2 002



Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., Ak.
NIP. 19871123 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Maret 2018
Mahasiswa,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

INFO

Alamat:
Jalan Raya Sumbawa-
Semamung KM 17,
Dusun Karya, RT/RW
002/005, Desa Marga
Karya, Kec. Moyo
Hulu, Kab. Sumbawa,
NTB Indonesia

TELEPON/HP

0812-1688-9862

TELEPON/HP

jastika.syaptarini96@g
mail.com

PROFIL

Nama : Jastika Syaptarini
NIM : 145030407111056
Tempat, Tanggal Lahir : Karya, 10 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam



JASTIKA SYAPTARINI

PENDIDIKAN FORMAL

2014-2018 : Universitas Brawijaya
2011-2014 : SMA Negeri 1 Moyo Hulu
2008-2011 : SMP Negeri 1 Moyo Hulu
2002-2008 : SD Negeri Karya

PENGALAMAN MAGANG

2017 : Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sumbawa Besar

PENGALAMAN ORGANISASI

2014-2015 : Staf Humas FORKIM FIA UB
2015 : Staff Muda Kebijakan Publik Eksekutif
Mahasiswa UB

PENGALAMAN KEPANITIAAN

2014 : Divisi LO e-SPT Himpunan Mahasiswa
Perpajakan FIA UB
2015 : Divisi LO Politika Brawijaya Eksekutif
Mahasiswa UB

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ibu Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, AK., selaku dosen pembimbing akademik skripsi, Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Ibu Janita Sunarsasi, selaku kepala KPP Pratama Sumbawa Besar yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di KPP Pratama Sumbawa Besar, seluruh pegawai KPP Pratama Sumbawa Besar atas bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung, teman-teman seperjuangan Perpajakan angkatan 2014 khususnya cimboku Ani, Emilda, Dila, Sifa, Rahmah, dan Dewi, serta kak Nung, kak Pras, Filly, Yanti, Ari dan orang-orang terdekat peneliti yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda Serta Adinda tercinta atas dukungan dan doa tiada henti yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntut ilmu hingga sampai pada saat penulis selesai menjalani studi.

Malang, 12 Mei 2018

Penulis



RINGKASAN

Jastika Syaptarini, 2018, **Pengaruh Keadilan Perpajakan, Religiusitas dan Pengetahuan Perpajakan terhadap *Tax Morale* (Studi Pada KPP Pratama Sumbawa Besar)**. Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, AK. 147 hal + xvii.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pengaruh Keadilan Perpajakan, Religiusitas dan Pengetahuan Perpajakan terhadap *Tax Morale* di KPP Pratama Sumbawa Besar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh melalui data internal dari KPP Pratama Sumbawa Besar. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar. Sampel yang diolah sebanyak 80 responden dengan menggunakan teknik *accidental*. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda, statistik deskriptif dan statistik inferensial.

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh memberikan pengaruh sebesar 15,0 % terhadap *Tax Morale* pada KPP Pratama Sumbawa Besar.

Kata Kunci: Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*.

SUMMARY

Jastika Syaptarini, 2018, *The Influence of Tax Fairness, Religiosity and Tax Knowledge of Tax Morale (Study on KPP Pratama Sumbawa Besar)*. Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, AK. 147 pages + xvii.

This research was to find out the influence of Tax Fairness, Religiosity and Tax Knowledge of Tax Morale in KPP Pratama Sumbawa Besar.

The type of this research is explanatory research with quantitative approach. The data used comes from the primary data obtained through questionnaires and secondary data obtained through internal data from KPP Pratama Sumbawa Besar. Population in this research is a registered individual taxpayer in KPP Pratama Sumbawa Besar. Samples processed as many as 80 respondents using accidental techniques. Analytical methods using multiple linear regression, descriptive statistics and inferential statistics.

Based on t test results can be concluded that the variable tax fairness, religiosity and tax knowledge affects tax morale. The results of coefficient of determination test shows that the tax fairness, religiosity and tax knowledge together influence 15.0 % effect on tax morale in KPP Pratama Sumbawa Besar.

Keywords: Tax Fairness, Religiosity, Tax Knowledge, Tax Morale

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur yang tiada terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Tax Morale* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar)”**.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, AK., selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan;

5. Seluruh jajaran dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
6. Ibu Janita Sunarsasi, selaku kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar;
7. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar atas bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung;
8. Orang Tua peneliti, Bapak dan Ibu serta saudara kandung yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti dimanapun dan dalam bentuk apapun hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan Perpajakan angkatan 2014 khususnya cimboku Ani, Emilda, Dila, Sifa, Rahmah, dan Dewi yang selalu menjadi tempat pulang dalam berbagi keluh kesah dan saat gembira, menjadi keluarga kedua di Malang, yang selalu memberikan semangat luar biasa dalam berbagi ilmu dan jawaban atas pertanyaan bagi peneliti selama menjalani studi hingga selesai, serta kak Nung, kak Pras, Filly, Yanti, Ari dan orang-orang terdekat peneliti yang sudah bersedia membantu, memberikan semangat, pencerahan dan meluangkan waktunya untuk peneliti, sehingga terselesaikannya skripsi ini;

10. Sebagai manusia biasa, tempatnya berbagai kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan untuk itu peneliti memohon maaf kepada seluruh pihak atas ucapan dan perbuatan yang melukai baik itu yang disadari maupun yang tidak peneliti sadari selama menjalani proses studi, khususnya selama proses menyusun skripsi ini dan termasuk di dalam skripsi ini. Besar harapan peneliti atas kritik dan saran yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak, guna menjadi masukan yang positif terhadap perbaikan kedepan untuk skripsi ini.

Demikian skripsi ini saya buat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi pihak yang membutuhkan baik secara akademis maupun praktis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 9 Maret 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAM JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO... ..	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris.....	12
1. Pope dan Mohdali (2010).....	12
2. Sau (2015).....	12
3. Redae (2015).....	13
4. Yee <i>et al.</i> , (2016)	13
5. Redae (2017).....	14
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Perpajakan	16
a. Pengertian Pajak.....	16
b. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	18
c. Peranan Pajak	19
2. Keadilan Perpajakan	20
3. Religiusitas.....	22
4. Pengetahuan Perpajakan	25
5. <i>Knowledge Management</i>	27
6. <i>Tax Morale</i>	30
C. Keterkaitan Antar Variabel	34

D.	Model Penelitian	35
E.	Hipotesis Penelitian	36
	1. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap <i>Tax Morale</i>	36
	2. Pengaruh Religiusitas Terhadap <i>Tax Morale</i>	37
	3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap <i>Tax Morale</i>	38
BAB III	METODE PENELITIAN	39
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	40
C.	Definisi Variabel, Pengukuran Variabel dan Skala Pengukuran	41
	1. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel	41
	2. Skala Pengukuran	49
D.	Populasi dan Sampel	50
	1. Populasi	50
	2. Sampel	50
E.	Sumber Data	53
F.	Teknik Pengumpulan Data	54
G.	Uji Instrumen Penelitian	55
	1. Uji Validitas	55
	2. Uji Reliabilitas	56
H.	Teknik Analisis Data	57
	1. Analisis Statistik Deskriptif	57
	2. Analisis Inferensial	57
	3. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda	58
	a. Uji Asumsi Klasik	58
	1) Uji Normalitas	59
	2) Uji Multikolinearitas	59
	3) Uji Heteroskedastisitas	60
	b. Uji Hipotesis	60
	1) Uji Parsial (Uji t)	61
	2) Koefisien Determinasi (R^2)	61
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
	1. Profil KPP Pratama Sumbawa Besar	63
	2. Visi, Misi, Motto Pelayanan, Program Kerja dan Kegiatannya	65
	a. Visi	65
	b. Misi	65
	c. Motto Pelayanan	65
	d. Program Kerja dan Kegiatannya	66
	3. Struktur Organisasi	66
B.	Gambaran Umum Responden	71

C.	Analisis Data	74
1.	Pengujian Instrumen	74
2.	Analisis Statistik Deskriptif	77
3.	Analisis Statistik Inferensial	91
a.	Uji Asumsi Klasik	91
1)	Uji Normalitas	91
2)	Uji Multikolinieritas	92
3)	Uji Heteroskedastisitas	93
b.	Analisis Regresi Linier Berganda	94
c.	Pengujian Hipotesis	96
1)	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	96
2)	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	97
3)	Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)	98
D.	Pembahasan	100
BAB V	PENUTUP	104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN		110

DAFTAR TABEL

No. Judul	Hal.
1. Tabel 1 Penelitian Terdahulu	14
2. Tabel 2 Variabel, Indikator, dan Item	46
3. Tabel 3 Skala Likert.....	50
4. Tabel 4 Distribusi Responden Wajib Pajak (Jenis Kelamin).....	71
5. Tabel 5 Distribusi Responden Wajib Pajak (Usia)	72
6. Tabel 6 Distribusi Responden Wajib Pajak (Pendidikan Terakhir).....	72
7. Tabel 7 Distribusi Responden Wajib Pajak (Pekerjaan).....	73
8. Tabel 8 Distribusi Responden Wajib Pajak (Agama).....	74
9. Tabel 9 Hasil Uji Validitas	75
10. Tabel 10 Hasil Uji Reliabilitas.....	77
11. Tabel 11 Interpretasi <i>Mean</i> Jawaban Responden	78
12. Tabel 12 Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan Perpajakan (X_1).....	78
13. Tabel 13 Distribusi Frekuensi Variabel Religiusitas (X_2)	81
14. Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3).....	84
15. Tabel 15 Distribusi Frekuensi Variabel <i>Tax Morale</i> (Y).....	87
16. Tabel 16 Hasil Uji Normalitas	92
17. Tabel 17 Hasil Uji Multikolinieritas	93
18. Tabel 18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	95
19. Tabel 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	96
20. Tabel 20 Hasil Uji Simultan (Uji F)	97
21. Tabel 21 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	98
22. Tabel 22 Keputusan Hipotesis	100



DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Hal.
1. Gambar 1 Empat Model Konversi <i>Knowledge</i>	29
2. Gambar 2 Model Penelitian	36
3. Gambar 3 Struktur Organisasi KPP Pratama Sumbawa Besar	67
4. Gambar 4 Hasil Uji <i>ScatterPlot</i>	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moral menjadi bagian penting yang harus dilakukan setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pajak. Moral sendiri pada hakikatnya adalah melakukan kewajiban membayar pajak dengan cara yang benar, sedangkan moral bagi pejabat dan pengguna pajak adalah dalam hal mengelola dan menggunakan pajak agar sesuai dengan peruntukannya. Pada konteks moral, kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan moral yang baik bagi setiap orang. Setiap orang pasti punya kerinduan untuk menolong sesamanya. Namun, ketika unsur kepentingan dan keuntungan pribadi mendominasi perasaan, mulailah moral menjadi kendur atau luntur. Moral yang awalnya baik melemah saat pikiran kepentingan dan keuntungan pribadi lebih mendominasi (Burton, 2014:62).

Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Adanya integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik (Rahayu, 2010:145). Menurut Burton (2014:63) seluruh *stakeholders* pajak hendaknya bisa mewujudkan moral dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Mengaplikasikan moral adalah modal dasar yang harus dipegang teguh. Tanpa itu, berbagai program pemerintah yang telah dicanangkan tidak akan ada artinya. Tanpa moral pajak (*tax morale*), semua akan sia-sia. Moral harus menjadi lawan dari kecenderungan berpikir dan bertindak sebatas verbal belaka. Moral harus memberikan warna cerah dibandingkan warna hari-hari

sebelumnya. Tekad kuat memberikan warna cerah yang diinginkan wajib diciptakan. Adanya moral perpajakan yang baik, diharapkan dapat memberikan warna cerah yang dicerminkan pemangku kepentingan sehingga menjadikan nadi kehidupan reformasi pajak lebih lancar bergerak.

Reformasi perpajakan di Indonesia dilakukan pemerintah sejak 1983, dengan merubah sistem pemungutan pajak yang awalnya menggunakan *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya, mulai dari melakukan penghitungan pajak secara mandiri sampai dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Mardiasmo, 2016:9).

Menurut laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 30 Juni 2016 jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 257.912.349 jiwa, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2016 hanya sebesar 32.769.215 Wajib Pajak, serta Wajib Pajak terdaftar yang wajib Surat Pemberitahuan (SPT) sebesar 20.168.718. DJP memberikan target pelaporan SPT sebesar 14.620.146. Namun, realisasi yang melaporkan SPT Tahunan hanya sebesar 12.735.463 Wajib Pajak sehingga hanya sekitar 87.100% (delapan tujuh koma satu nol nol persen) yang melaporkan SPT nya dan masih ada sekitar 12.900% (dua belas koma sembilan nol nol persen) Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya (www.pajak.go.id).

Berdasarkan laporan kinerja DJP tersebut, terlihat bahwa realisasi laporan WP yang wajib SPT Tahunan sepanjang tahun 2016 tidak mencapai target pelaporan

SPT oleh WP yang diharapkan oleh DJP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran WP di Indonesia masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kundalini, 2015). Rendahnya kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak, berdampak besar terhadap menurunnya *tax morale* Wajib Pajak (Cummings *et al.*, 2005) dalam (Sau, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Sau (2015) dalam mengukur tingkat *tax morale* seorang Wajib Pajak. Sau (2015) menggunakan lima variabel independen yang dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kebanggaan nasional, perilaku politis, keadilan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah. Penelitian ini hanya akan mengambil dua variabel independen dari penelitian yang dilakukan oleh Sau (2015), yaitu variabel keadilan perpajakan dan variabel religiusitas. Alasan peneliti menggunakan dua variabel independen tersebut karena hasil penelitian yang dilakukan Sau (2015) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax morale*. Serta dilihat secara keseluruhan hasil penelitian oleh Sau (2015), menjelaskan bahwa tingkat keadilan perpajakan dan religiusitas yang dirasakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah tinggi sehingga dari melihat hasil penelitian Sau (2015), peneliti tertarik untuk mengadopsi dua variabel independennya dan menguji apakah variabel keadilan perpajakan dan variabel religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax morale*.

Kemudian pada penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel independen yang berasal dari Yee *et al.*, (2016) untuk mengukur tingkat *tax morale*, yaitu pengetahuan perpajakan. Yee *et al.*, (2016) menyatakan dari empat variabel independen yang digunakan, diantaranya keadilan perpajakan, pengetahuan perpajakan, pertukaran sosial dan tingkat penegakan hukum, yang menunjukkan pengaruh paling signifikan dan positif terhadap sikap Wajib Pajak terhadap *tax morale* adalah variabel pengetahuan perpajakan. Alasan peneliti menambahkan satu variabel independen yang berasal dari penelitian Yee *et al.*, (2016), karena dari hasil penelitian tersebut mendorong peneliti untuk melihat apakah variabel pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang paling signifikan dan positif terhadap *tax morale* seorang Wajib Pajak.

Menurut Cummings *et al.*, (2005) dalam Sau (2015), *tax morale* adalah motivasi intrinsik dalam melakukan pembayaran pajak dengan dasar kewajiban moral atau kepercayaan dalam memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat di negara, sedangkan menurut Torgler (2003) dalam Sau (2015), *tax morale* diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak, hal ini diartikan juga sebagai kemauan individu untuk membayar pajak. Akan tetapi *tax morale* berbeda dengan *tax evasion*, jika *tax evasion* lebih sering dikaitkan dengan mengukur *individual's behaviour*, tetapi *tax morale* lebih sering dikaitkan dengan mengukur *individual's attitude*. Menyimpulkan dari definisi yang telah dipaparkan tersebut, maka *tax morale* dapat diartikan sebagai motivasi intrinsik seorang Wajib Pajak

dalam hal menyikapi bagaimana sebuah kewajiban moral dan peraturan mengatur dirinya untuk membayar pajak.

Beberapa hal yang mendasari tingkat *tax morale* seorang Wajib Pajak salah satu diantaranya adalah keadilan pajak. Penelitian yang dilakukan Walsh (2013) dalam Yee *et al.*, (2016) mengatakan bahwa tingkat *tax morale* dapat dipengaruhi oleh sistem pajak yang adil. Wajib Pajak akan memiliki moralitas pajak yang tinggi jika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua pembayar pajak itu adil maka secara otomatis mereka bersedia membayar pajak kepada pemerintah. *Tax morale* yang dipengaruhi oleh keadilan perpajakan merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan yang dia dapatkan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara psikologis, pajak dianggap sebagai suatu beban oleh pembayar pajak maka tentunya perlu ada perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Siahaan, 2012) dalam (Suminarsasi & Supriyadi, 2012). Menurut hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa keadilan dalam pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *voluntary compliance*. Salah satu ciri tingginya tingkat *tax morale* adalah kemauan seorang Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan sukarela, berarti dalam penelitian ini juga dapat dikatakan bahwa keadilan dalam pajak memiliki pengaruh terhadap *tax morale* seorang Wajib Pajak.

Cahyonowati (2011), dalam penelitiannya dia memasukkan tingkat religiusitas Wajib Pajak dalam salah satu variabel independennya untuk mengukur tingkat *tax morale* Wajib Pajak. Apabila seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka orang tersebut sangat berpegang teguh pada ajaran agamanya dan

menjunjung tinggi ahklak kebaikan. Tingkat religiusitas yang dimiliki memungkinkan tingkat seseorang untuk tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, oleh karenanya tingkat religiusitas dapat mempengaruhi tingkat *tax morale*. Penelitian yang dilakukan oleh Torgler & Schneider (2004) dalam Sau (2015), dia menemukan bahwa tingkat religiusitas warga Austria diukur berdasarkan tingkat kehadiran di tempat ibadah, memiliki pengaruh positif terhadap tingkat *tax morale*. Hal ini juga dipertegas dalam penelitian Tekeli (2011) dalam Sau (2015), dia menemukan bahwa makin tingginya tingkat religiusitas, makin tinggi pula tingkat *tax morale* yang dimiliki oleh seorang warga negara. Berdasarkan penelitiannya, tingkat religiusitas dapat meningkatkan 8 – 10 persen tingkat *tax morale*.

Penelitian lain yang menguji tingkat *tax morale* Wajib Pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Kasipillai *et al.*, (2003) dalam Yee *et al.*, (2016) menyimpulkan bahwa pengetahuan yang dirasakan pada sistem perpajakan mengubah sikap Wajib Pajak terhadap sistem secara substansial. Artinya bahwa pengetahuan pajak Wajib Pajak yang lebih tinggi mengarahkan pada nilai *tax morale* yang lebih tinggi dari Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih rendah. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi berinisiatif untuk memahami sistem perpajakan sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan diri dalam menjalankan akuntabilitasnya terhadap sistem. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Kasipillai *et al.*, (2003) serta Mohamad *dkk.*, (2013) dalam Yee *et al.*, (2016) dan

menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan moralitas pajak pembayar pajak di Malaysia.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Sumbawa Besar sepanjang tahun 2016 telah mencatat data WP terdaftar sebanyak 52.285 (lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima) WP. Akan tetapi, hanya sebanyak 40.065 (empat puluh ribu enam puluh lima) WP yang melaporkan SPT Tahunannya atau hanya sekitar 76.630% (tujuh puluh enam koma enam tiga nol persen) (*Company Profile* KPP Pratama Sumbawa Besar, 2016). Menurut presentase tersebut masih ada sekitar 23.370% (dua puluh tiga koma tiga tujuh nol persen) WP yang terdaftar pada KPP Pratama Sumbawa Besar yang masih memiliki itikad yang kurang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengukur tingkat *tax morale* yang dimiliki oleh Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berfokus untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale*. Oleh karena itu, peneliti akan membuat suatu rencana penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keadilan Perpajakan, Religiusitas, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Tax Morale* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale*?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap *tax morale*?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap *tax morale*.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap *tax morale*.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale*.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti berharap kontribusi penelitian ini baik secara akademis maupun praktis. Kontribusi penelitian yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi Teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan manfaat untuk menambah khazanah dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan serta

sebagai referensi tambahan pada Pengembangan Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

- b. Dapat menambah bahan pustaka bagi fakultas maupun universitas.
- c. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi Praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti, kontribusi dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru yang belum pernah di dapat sebelumnya sehingga pengetahuan serta wawasan peneliti bertambah.
- b. Bagi Pihak Lain, kontribusi dari penelitian ini di harapkan membantu menyelesaikan masalah dari pihak-pihak lain yang memiliki masalah yang serupa.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar, kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan baru bagi pihak fiskus KPP Pratama Sumbawa Besar dalam memahami pengaruh keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale* dalam menumbuhkan moral pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran-gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dengan rinci tentang latar belakang yang menjadi alasan diangkatnya judul penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan menguraikan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang hipotesis penelitian peneliti yang diambil dari berbagai konsep-konsep dan didukung oleh berbagai teori. Konsep-konsep dan teori-teori ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, definisi, pengukuran variabel dan skala pengukuran, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya serta menyajikan gambaran umum tempat penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, disertai dengan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Pope dan Mohdali (2010), melakukan penelitian dengan judul “*The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance*” yang dilakukan di Amerika Serikat. Variabel yang digunakan adalah *the role of religiosity* sebagai variabel independen, *tax morale* sebagai variabel mediasi, dan *tax compliance* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif secara keseluruhan religiusitas terhadap moral pajak yang akibatnya mempengaruhi kepatuhan pajak.

Sau (2015), melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Analisis Pengaruh Religiusitas, Kebanggaan Nasional, Perilaku Politis, Keadilan Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap *Tax Morale*”. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di daerah Rungkut, Surabaya. Variabel yang digunakan adalah religiusitas, kebanggaan nasional, perilaku politis, keadilan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel independen dan *tax morale* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, kebanggaan nasional, keadilan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*, sedangkan perilaku politis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax morale*.

Redae (2015), melakukan penelitian dengan judul “*Taxpayers’ Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia*” yang dilakukan di Negara Tigray. Variabel yang digunakan adalah pengetahuan pajak pembayar pajak, moral pajak pembayar pajak, persepsi pajak pembayar pajak, perilaku pembayar pajak sebagai variabel independen dan perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pengetahuan pajak pembayar pajak, moral pajak pembayar pajak, persepsi pajak pembayar pajak, perilaku pembayar pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak di wilayah studi, dengan seringnya diberikan program penyadaran pajak bagi Wajib Pajak untuk mengurangi perilaku tidak mematuhi pajak mereka.

Yee *et al.*, (2016), melakukan penelitian dengan judul “*Taxpayers’ perceptions on tax evasion behavior*” yang dilakukan di Malaysia. Variabel yang digunakan adalah keadilan pajak, pengetahuan pajak, tingkat penegakan hukum dan pertukaran sosial sebagai variabel independen, moralitas pajak sebagai variabel mediasi dan persepsi perilaku penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu keadilan pajak, pengetahuan pajak, tingkat penegakan hukum dan pertukaran sosial memiliki hubungan signifikan dengan variabel mediasi, yaitu moralitas pajak dan secara otomatis mempengaruhi persepsi perilaku penghindaran pajak. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa variabel independen signifikan untuk memprediksi sikap Wajib Pajak terhadap moralitas pajak. Hasil analisis diketahui bahwa pengetahuan pajak adalah karakteristik terpenting sistem

perpajakan yang paling berpengaruh signifikan dan positif mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap moralitas pajak.

Redae (2017), melakukan penelitian dengan judul “*Taxpayers’ Moral and Compliance behavior in Ethiopia*” yang dilakukan di Negara Tigray. Variabel yang digunakan adalah perilaku moral pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku moral pajak mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak di Negara Tigray.

Ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pope dan Mohdali (2010)	<i>The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance</i>	Variabel independen yang digunakan adalah <i>the role of religiosity</i> , variabel mediasi yang digunakan adalah <i>tax morale</i> , dan variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax compliance</i> .	Menunjukkan adanya dampak positif secara keseluruhan religiusitas terhadap moral pajak yang akibatnya mempengaruhi kepatuhan pajak.
2	Sau (2015)	Analisis Pengaruh Religiusitas, Kebanggaan Nasional, Perilaku Politis, Keadilan	Variabel independen yang digunakan adalah religiusitas, kebanggaan nasional, perilaku politis, keadilan perpajakan, kepercayaan pada	Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, kebanggaan nasional, keadilan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Perpajakan, Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap <i>Tax Morale</i>	pemerintah, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax morale</i> .	signifikan terhadap <i>tax morale</i> , sedangkan perilaku politis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax morale</i> .
3	Redae (2015)	<i>Taxpayers' Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State</i>	Variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan pajak pembayar pajak, moral pajak pembayar pajak, persepsi pajak pembayar pajak, perilaku pembayar pajak sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak .	Ada hubungan positif antara pengetahuan pajak pembayar pajak, moral pajak pembayar pajak, persepsi pajak pembayar pajak, perilaku pembayar pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak di wilayah studi, dengan seringnya diberikan program penyadaran pajak bagi Wajib Pajak untuk mengurangi perilaku tidak mematuhi pajak mereka.
4	Yee et al., (2016)	<i>Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia</i>	Variabel independen yang digunakan adalah keadilan pajak, pengetahuan pajak, tingkat penegakan hukum dan pertukaran sosial, Variabel mediasi yang digunakan adalah moralitas pajak, dan variabel dependen yang digunakan adalah persepsi perilaku penghindaran pajak.	Semua variabel independen, yaitu keadilan pajak, pengetahuan pajak, tingkat penegakan hukum dan pertukaran sosial memiliki hubungan signifikan dengan variabel mediasi, yaitu sikap Wajib Pajak terhadap moralitas pajak dan secara otomatis mempengaruhi persepsi perilaku penghindaran pajak. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa variabel independen signifikan untuk

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				memprediksi sikap Wajib Pajak terhadap moralitas pajak. Hasil analisis diketahui bahwa pengetahuan pajak adalah karakteristik terpenting sistem perpajakan yang paling berpengaruh signifikan dan positif mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap moralitas pajak.
5	Redae (2017)	<i>Taxpayers' Moral and Compliance behavior in Ethiopia: A study of Tigray State</i>	Variabel independen yang digunakan adalah perilaku moral pajak, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku moral pajak mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak di Negara Tigray.

Sumber : Data olahan peneliti, 2018.

B. Tinjauan Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Banyak sekali para ahli dibidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dikutip dari buku Mardiasmo (2016:3) mendefinisikan pajak sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkan pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa definisi pajak adalah suatu iuran dari rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dan dipungut oleh negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.

b. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2016:9-10), di Indonesia terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

c. Peranan Pajak

Peranan pajak dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan negara merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi lainnya adalah fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misalnya untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dengan begitu orang akan berpikir lagi untuk tidak berlomba dalam menggunakan barang-barang mewah.

2. Keadilan Perpajakan

Keadilan pajak berarti menyapa nurani Wajib Pajak, pengelola pajak, serta *stakeholder* pajak lainnya, sehingga pajak adalah cerminan sikap yang telah dilakukan. Oleh karenanya keadilan pajak merupakan agenda pribadi yang tidak bisa diganti dengan agenda apapun (Burton, 2014:65-66). Persepsi dari keadilan pajak merupakan komponen yang membentuk suatu kepatuhan Wajib Pajak dan tentu persepsi dari setiap Wajib Pajak terhadap keadilan perpajakan sangat mempengaruhi tingkat *tax morale* yang dimiliki (Burton, 2014:68).

Fairness itu sendiri diartikan adil, wajar, dan jujur. Namun, dalam prakteknya *fairness* lebih diartikan sebagai adil, tidak memihak satu kubu. Burton (2014:189) menjelaskan standar pajak yang adil (*should be fair*) memiliki empat kriteria:

1. Kemampuan membayar (*ability to pay*)
Yakni pajak yang dibayar seharusnya memcerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak.
2. Keadilan horizontal (*horizontal equity*)
Yakni Wajib Pajak yang memiliki basis pajak sama mendapat perlakuan pajak yang sama.
3. Keadilan vertikal (*vertical equity*)
Yakni penenaan struktur tarif pada Wajib Pajak yang memiliki tingkat kemampuan lebih besar.
4. Keadilan distributive (*distributive justice*)
Yakni pajak merupakan mekanisme kesejahteraan dalam suatu masyarakat.

Menurut Burton (2014:190) dalam bukunya menjelaskan bahwa asas keadilan harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip penyusunan perundang-undangan maupun dalam praktik. Inilah sendi pokok yang perlu

diperhatikan untuk melancarkan cara pungutan pajak. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah mengupayakan agar pungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata.

Berdasarkan Gerbing (1988) dalam Berutu & Harto (2012), keadilan pajak dapat diteliti menggunakan 5 dimensi:

- a. Keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*)
Dimensi ini sedikit mirip dengan *benefit principle* yang telah dijelaskan sebelumnya. Suatu sistem pajak dikatakan telah adil, efektif, dan efisien jika masyarakat dapat merasakan timbal balik positif dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Efektif berarti pajak yang telah diterima pemerintah sesuai dengan tujuan yang ada dan efisien berarti uang yang telah dibayarkan telah sesuai dengan pendapatan masyarakat.
- b. Timbal balik pemerintah (*exchange with government*)
Dimensi ini dapat menunjukkan sejauh mana pengolahan pemerintah terhadap pajak yang telah dibayarkan yang digunakan untuk masyarakat terkait barang dan jasa publik. Semakin sejahteranya hidup yang dirasakan oleh masyarakat yang berasal dari fasilitas publik pemerintah, maka sistem timbal balik pemerintah juga telah maksimal.
- c. Ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*)
Dimensi ini membahas tentang ketentuan dan insentif yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak. Ketentuan-ketentuan khusus ini sering dikaitkan dengan pengurangan yang diberikan oleh Wajib Pajak. Namun, seringkali pengurangan itu justru diberikan kepada Wajib Pajak yang berpenghasilan besar, maka dari itu dimensi ini dapat memberikan pola pikir pada Wajib Pajak bahwa hanya Wajib Pajak berpenghasilan besar yang mendapatkan fasilitas.
- d. Struktur tarif pajak (*preferred tax-rate structure*)
Dimensi ini membahas tarif pajak mana yang lebih disenangi oleh masyarakat. Tarif pajak memiliki beberapa macam, antara lain progresif, *flat*, dan juga proporsional. Meskipun untuk di Indonesia tarif pajak orang pribadi menggunakan progresif, namun seringkali Wajib Pajak berpenghasilan tinggi juga melakukan manipulasi-manipulasi atas pajak yang akan dibayarkan.
- e. Kepentingan pribadi (*self-interest*)
Dimensi ini terkait dengan perbedaan kepentingan satu dengan yang lain. Hal ini membuat terkadang Wajib Pajak membayar pajaknya dengan membandingkan jumlah yang dibayarkan ke pemerintah yang dilakukan oleh orang lain. Setiap orang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi seringkali terhalang oleh karena adanya pertimbangan setelah membandingkannya dengan orang lain.

3. Religiusitas

Peran pajak dalam menjaga kemaslahatan manusia dapat dilihat dari setiap ajaran agama yang menganjurkan umatnya untuk taat kepada pemerintah, termasuk didalamnya taat membayar pajak. Pemahaman ajaran agama ini menjadi kewajiban setiap orang untuk melaksanakannya. Selain sebagai ibadah juga merupakan wujud pelaksanaan dalam menjaga kemaslahatan umat (Burton, 2009:25). Menurut Torgler (2003) dalam Sau (2015) menambahkan bahwa pengajaran-pengajaran dalam agama dapat membentuk suatu *individual preferences* dan mengartikan bahwa religiusitas dapat dilihat sebagai komitmen moral untuk bertindak di jalan yang benar. Tingkat religiusitas dapat mempengaruhi tingkat seseorang untuk tidak melanggar peraturan (Cahyonowati, 2011).

Torgler (2003) dalam Sau (2015) menyatakan bahwa organisasi keagamaan dapat memberikan konstitusi moral secara sosial, maka dari itu agama memberikan petunjuk dalam berperilaku yang masih berada dalam batas aturan yang diterima, dia menyatakan bahwa agama dalam hal ini bertindak sebagai *supernatural police*. Religiusitas dapat membentuk suatu kebiasaan, maka dari itu religiusitas sering dianggap juga sebagai kebiasaan, religiusitas dapat memiliki fungsi untuk menyederhanakan perilaku individu. Tingkat religiusitas itu sendiri dapat dipengaruhi dari hubungan dengan keluarga atau kolega individu. Lebih lanjut, jika diperhatikan seseorang yang dari lahir telah hidup dalam kondisi tingkat religiusitas yang tinggi,

dimungkinkan kondisi kehidupan tersebut memacu tingkat religiusitas seseorang.

Pada Torgler (2007) dalam Sau (2015) menyatakan bahwa banyaknya perhitungan yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat religiusitas. Pengukuran itupun berbeda-beda. Di satu sisi, terdapat pengukuran yang dapat diobservasi secara langsung seperti frekuensi kehadiran ditempat ibadah (*worship attendance*), terlibat aktif dalam organisasi agama (*active in religion group*), dan juga apakah individu dibesarkan secara religius di rumah (*religious education*). Di sisi yang lain, terdapat pengukuran juga yang tidak dapat diobservasi secara langsung, seperti kehidupan yang religius (*religious*), kepercayaan terhadap agama (*trust in religion*), rasa pentingnya agama / kepercayaan (*importance of religion*), dan kewajiban dalam beragama (*religious guidance*).

Worship attendace diukur berdasarkan frekuensi kehadiran individu di tempat ibadah. Di dalam menentukan tingkat *active in religion group* yaitu melihat keterlibatan individu untuk terlibat aktif dalam organisasi di agama. Sebenarnya *active in religion group* memiliki kesamaan dengan *worship attendace*, yaitu sama-sama menuntut adanya waktu yang diberikan oleh setiap individu. Tetapi *active in religion group* ini tidak dapat diukur dengan melihat banyaknya waktu yang diluangkan individu layaknya mengukur *worship attendace*, namun di satu sisi menjadi aktif dalam sebuah komunitas agama lebih menghasilkan interaksi yang kuat dibandingkan hanya dengan kehadiran di tempat ibadah secara rutin.

Religious education mengukur seberapa besar pendidikan agama yang didapatkan pada masa kanak-kanak seorang individu, hal ini berbeda dengan Torgler (2003) dalam Sau (2015) yang telah disebutkan sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas dipengaruhi oleh kehidupan keluarga yang religius pada masa kanak-kanak. *Religious* mengukur seberapa besar tingkat keimanan yang dimiliki dalam diri individu, sedangkan *importance of religion* mengukur seberapa pentingnya seseorang hidup dalam kepercayaan/agama. Meskipun 2 (dua) hal ini sering dikaitkan dengan mengukur kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang dilakukan oleh individu, namun 2 (dua) hal ini juga mencoba untuk menangkap seberapa dalam dan pentingnya keyakinan yang ada dalam diri individu (*religious identity salience*).

Religious guidance mengukur rasa kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan peraturan keagamaan, yaitu melakukan tindakan yang baik dan yang tidak baik berdasarkan pendapat dalam agamanya. Hal ini membantu untuk mengarahkan individu dengan agama sebagai *enforcing rules* dan juga memberikan informasi yang lebih stabil untuk memperkirakan kebiasaan individu. Terakhir adalah *trust in religion*, agama merupakan suatu pegangan yang menghasilkan sebuah ideologi. Jika individu percaya terhadap agamanya maka individu tersebut lebih mau untuk mengikuti norma-norma yang ditanamkan oleh agamanya. Lebih lanjut, ajaran agama yang dianut individu nantinya akan lebih memiliki otoritas untuk mengatur norma-norma yang ada dalam diri individu.

4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2012), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Buckley dan Carter (2000) dikutip dari Muluk (2008:22) pengetahuan merupakan informasi terstruktur, yang mengungkap keterkaitan, wawasan dan generalisasi, yang dimiliki oleh informasi yang sederhana. Jadi, secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui Wajib Pajak yang berkenaan dengan pajak. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan secara keseluruhan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Menurut Palil (2005) dalam Witono (2008), menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Hal ini menjadi kewajiban juga bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan penataran lainnya.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan

teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri Wajib Pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Supriyati dan Nur Hidayati, 2007) dalam (Supriyati, 2012).

Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa:

“Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Terdapat beberapa indikator dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dalam Fikriningrum (2012). Pertama, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyatakan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak.

Apabila mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima, adalah Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan yang keenam adalah bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk mengetahui kewajiban perpajakannya, pembayar pajak mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarjo dan Indra (2006) dalam Supriyati (2012) mengemukakan bahwa partisipasi wajib pajak terkait dengan perpajakan meliputi pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku, pengetahuan perubahan peraturan perpajakan, kemampuan menghitung pajak, pembuatan catatan keuangan dan penghitungan pajak terutang. Adanya pengetahuan pajak yang semakin tinggi, maka motivasi membayar pajak dalam diri wajib pajak juga semakin tinggi (Sugiyanto, 2006) dalam (Supriyati, 2012).

5. Knowledge Management

Drucker (1998) dikutip dari Tobing (2007:16) mendefinisikan *knowledge* sebagai informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, hal ini terjadi ketika informasi tersebut menjadi dasar untuk bertindak, atau ketika informasi

tersebut memapukan seseorang atau institusi untuk mengambil tindakan yang berbeda atau tindakan yang lebih efektif dari tindakan sebelumnya. Sehingga ada juga pendapat yang mengartikan *knowledge* sebagai *actionable information* atau informasi yang dapat ditindak lanjuti atau informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak, untuk mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu.

Tobing (2007:21) menyatakan bahwa *knowledge* terdiri dari dua jenis yaitu *tacit knowledge* dan *explicit knowledge*. *Tacit knowledge* merupakan *knowledge* yang diam di dalam benak manusia dalam bentuk intuisi, *judgement*, *skill*, *values* dan *belief* yang sangat sulit diformalisasikan dan di *share* dengan orang lain. Sedangkan *explicit knowledge* adalah *knowledge* yang dapat atau sudah terkodifikasi dalam bentuk dokumen atau bentuk terwujud lainnya sehingga dapat dengan mudah ditransfer dan didistribusikan dengan menggunakan berbagai media. *Explicit knowledge* dapat berupa formula, kaset/cd video dan audio, spesifikasi produk atau manual.

Kedua jenis *knowledge* tersebut, oleh Nonaka dan Takeuchi (1995) dikutip dari Tobing (2007:21) dapat dikonversi melalui empat jenis proses konversi, yaitu: Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi dan Internalisasi. Keempat jenis proses konversi ini disebut *SECI process* (**S**: *Socialization*, **E**: *Externalization*, **C**: *Combination*, dan **I**: *Internalization*) seperti yang dilukiskan pada Gambar 1. Empat model konversi *knowledge*, yaitu:

ke

	Tacit Knowledge	Explicit Knowledge
Tacit Knowledge	Sosialisasi	Eksternalisasi
Explicit Knowledge	Internalisasi	Kombinasi

Gambar 1. Empat Model Konversi Knowledge

(SECI Process, Nonaka dan Takeuchi, 1995) dalam Tobing (2007)

- 1) **Sosialisasi** merupakan proses *sharing* dan penciptaan *tacit knowledge* melalui interaksi dan pengalaman langsung.
- 2) **Eksternalisasi** merupakan pengartikulasian *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge* melalui proses dialog dan refleksi.
- 3) **Kombinasi** merupakan proses konversi *explicit knowledge* menjadi *explicit knowledge* yang baru melalui sistemisasi dan pengaplikasian *explicit knowledge* dan informasi.
- 4) **Internalisasi** merupakan proses pembelajaran dan akuisisi *knowledge* yang dilakukan oleh anggota organisasi terhadap *explicit knowledge* yang disebarkan ke seluruh organisasi melalui pengalaman sendiri sehingga menjadi *tacit knowledge* anggota organisasi.

Muluk (2008:19-21) *Knowledge management* (manajemen pengetahuan) sering kali digambarkan sebagai pengembangan alat, proses, sistem, struktur, dan kultur yang secara eksplisit meningkatkan kreasi, penyebaran, dan pemanfaatan pengetahuan yang penting bagi pengambilan keputusan. Pemahaman atas manajemen pengetahuan setidaknya telah berkembang menjadi empat perspektif yang berbeda. Perspektif ini menunjukkan adanya pengaruh kuat peran seseorang di dalam organisasi ketika mengintegrasikan manajemen pengetahuan dalam implementasi jangka panjang. Berbagai perspektif tersebut adalah: perspektif strategi atau kepemimpinan, yang terjadi

ketika eksekutif senior memandang manajemen pengetahuan terutama sebagai cara untuk menunjang pencapaian tujuan strategis dan persepsi pasar modal atas *intangible asset*.

Perspektif praktik atau isi pengetahuan, ketika pandangan ini dipegang oleh manajer lini yang berpengalaman karena ia sangat peduli dengan pengetahuan apa yang harus dikelola dan bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam praktik. Perspektif teknologi, yang didasarkan pada peran teknologi informasi yang memandang manajemen pengetahuan sebagai suatu produk penerapan teknologi dan komunikasi. Perspektif rekayasa atau manajemen perubahan yang biasanya dianut oleh para spesialis pengembangan SDM dan organisasi, atau ahli internal dalam rekayasa proses bisnis (BPR). Pandangan terakhir tersebut lebih menekankan pada perubahan dalam desain kerja, struktur organisasi, dan budaya organisasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan.

6. *Tax Morale*

Tax morale didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Torgler, 2003) dalam (Sau, 2015). Pernyataan inipun dipertegas kembali oleh Torgler (2007) dalam Sau (2015) yang mengatakan bahwa untuk meneliti masalah dari kepatuhan pajak, banyak dari peneliti-peneliti memberikan argumen bahwa moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang dapat membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian Luttmer & Singhal (2014) dalam Sau (2015)

menyatakan bahwa *tax morale* menjadi sumber dari segala tipe yang mempengaruhi kepatuhan terhadap perpajakan.

Penelitian Tekeli (2011) dalam Sau (2015), dia menyebutkan bahwa selain motivasi intrinsik untuk membayar pajak, *tax morale* juga didefinisikan sebagai “*a moral obligation to pay taxes*”, dan juga “*a belief in contributing to society by paying taxes*”. Hal ini berarti *tax morale* dapat didefinisikan sebagai rasa kewajiban moral untuk membayar pajak serta sebuah kepercayaan untuk berkontribusi pada masyarakat melalui pembayaran pajak.

Torgler (2003) dalam Sau (2015), mengemukakan beberapa hal dalam memahami *tax morale*, antara lain:

1. Norma sosial dan perasaan (*moral rules and sentiments*)
Moral rules and sentiments dibagi menjadi 5 bagian. Untuk *moral rules* didefinisikan sebagai norma sosial dan *sentiments* terdapat 4 bagian, yaitu rasa bersalah, rasa malu, kewajiban, dan ketakutan.
 - a. Norma sosial (*social norms*)
 Sejak tahun 1980an, norma sosial telah menjadi keunikan khusus dalam *social basis of political and economic life*. Norma sosial inipun terdiri dari pola-pola perilaku yang diberikan oleh orang lain dan yang dipertahankan dari penerimaan maupun penolakan orang lain. Jika individu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial yang telah diterima oleh umum, maka individu itu tersebut berperilaku tepat. Dengan demikian, individu akan memiliki kemauan untuk mentaati peraturan perpajakan sejauh mereka menganggap bahwa kepatuhan pada peraturan perpajakan tersebut merupakan norma sosial.
 - b. Rasa bersalah (*guilt*)
 Rasa bersalah timbul ketika individu menyadari bahwa yang telah dia lakukan adalah tidak bertanggung jawab dan telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ada dalam masyarakat. Sejak hutang membayar pajak ke pemerintah telah diterima menjadi norma sosial dalam masyarakat, maka dengan itu pula individu yang memiliki moral pajak yang baik jika memilih untuk membayar pajak akan merasa bersalah.
 - c. Rasa malu (*shame*)
 Ketika rasa bersalah terkait dengan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun norma, rasa malu mempresentasikan wajah manusia

yang menunjukkan refleksi dari gambaran perilaku diri. Hal ini terjadi dikarenakan rasa malu timbul akibat adanya cemoohan atau ejekan dari individu lain terhadap tindakan yang telah dilakukan. Maka dari itu, individu akan merasa malu ketika mereka tidak melakukan kewajiban perpajakan dan telah diketahui oleh orang lain.

d. Kewajiban (*duty*)

Mentaati peraturan perpajakan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Berbeda dengan norma sosial, kewajiban ini lebih dikaitkan pada peraturan yang berlaku di negara, sedangkan norma sosial lebih dikaitkan pada peraturan yang telah menjelma menjadi suatu norma sosial dimana masyarakat sekitar yang mengambil peran dalam menuntut dilaksanakannya norma tersebut.

e. Ketakutan (*fear*)

Setelah adanya peraturan yang berlaku di sebuah negara, tentu dengan berlakunya peraturan, maka akan diikuti oleh sanksi yang akan menjadi konsekuensi dari ketidakpatuhan pada peraturan. Sebuah ketakutan pada sanksi inilah yang memaksa seseorang juga untuk patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku di Negara.

2. Teori Motivasi

Pendekatan ini terdiri dari 2 pendekatan, antara lain: *intrinsic motivation* dan *ipsative theory*. Dua pendekatan teori ini ditandai dengan memasukkan sebagian efek dari psikologis tanpa menghilangkan unsur ekominya, sebagai berikut:

a. Motivasi intrinsik (*intrinsic motivation*)

Intrinsic motivation adalah motivasi dalam diri setiap individu yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku. Dalam hal ini, berarti *tax morale* diartikan sebagai motivasi intrinsik yang mendorong seseorang untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Jika tidak ditemukannya *intrinsic motivation* dalam diri seorang Wajib Pajak, maka dalam diri Wajib Pajak tersebut dimungkinkan ditemukannya perasaan *opportunistic*. *Opportunistic* ini diartikan Wajib Pajak merasa memiliki kesempatan untuk berperilaku tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Ada atau tidaknya *intrinsic motivation* ini juga tergantung dari aplikasi dari kebijakan publik yang ada.

b. Motivasi paksaan (*ipsative motivation*)

Terkadang setiap individu diberikan beberapa kemungkinan, yang nantinya akan ada salah satu dari kemungkinan itu yang paling relevan untuk dilakukan. *Ipsative motivation* dalam psikologi diartikan juga sebagai *force choice*.

Wajib Pajak yang memiliki tingkat *tax morale* yang tinggi tidak akan pernah mencari pilihan untuk berperilaku curang dalam perpajakannya, sebaliknya alasan denda yang tinggi dan hukuman yang berat akan menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak yang memiliki tingkat *tax morale* yang rendah.

Berdasarkan *moral rules and sentiments*, serta 2 teori di atas, Torgler (2003) dalam Sau (2015), menggolongkan *taxpayers* menjadi 4 (empat):

1. Wajib Pajak sosial (*social taxpayer*)
 “*Social taxpayers are influenced by social norms.*”. Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai *social taxpayer* sangat dipengaruhi oleh norma sosial. Jika mereka menganggap bahwa peraturan perpajakan telah menjadi suatu norma sosial, maka tentu mereka akan ikut untuk mematuhi peraturan perpajakan tersebut. Hal inilah yang membuat mereka akan merasa bersalah jika tidak mematuhi peraturan perpajakan dan tidak diketahui perbuatan melanggarnya, serta mereka akan merasa malu jika tidak mematuhi peraturan perpajakan dan tertangkap orang lain atas perbuatan melanggarnya tersebut.
2. Wajib Pajak intrinsik (*intrinsic taxpayer*)
 “*The motivation of the Intrinsic Taxpayer includes among others, the feeling of obligation, which motivates a person without being forced*”. Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai *intrinsic taxpayer* ini memiliki ciri utama yaitu menganggap bahwa mematuhi peraturan perpajakan adalah hutang moral yang wajib dilakukan. Hal ini berarti seseorang *intrinsic taxpayer* memiliki komitmen terhadap sistem perpajakan, pembayaran pajak serta kebiasaan untuk taat. Tipe Wajib Pajak ini tidak dipengaruhi oleh sanksi-sanksi dalam dunia perpajakan. Serta tipe Wajib Pajak ini tidak terpengaruh oleh norma sosial, tetapi sangat terpengaruh oleh kondisi pemerintahan yang ada.
3. Wajib Pajak jujur (*honest taxpayer*)
 “*These taxpayers do not even search for ways to cheat at taxes*”. Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai *honest taxpayer* ini tidak mencari cara-cara untuk melakukan kecurangan. Tipe pajak ini tidak dipengaruhi oleh kondisi pemerintah maupun sanksi-sanksi perpajakan. Meskipun dia dihadapkan pada kesempatan yang besar untuk berperilaku curang, namun tipe Wajib Pajak ini akan tetap memilih untuk jujur.
4. Wajib Pajak penghindar (*tax evader*)
 “*Relative price changes due to higher punishment or higher audit probability are considered*”. Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai *tax evader* ini sering membandingkan *expected value of evading taxes with the value of being honest*. Hal inilah yang membuat kepatuhan pajaknya sangat tergantung terhadap perhitungan perbandingan antara sanksi-sanksi yang diberikan jika dia tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dengan jika dia mematuhi peraturan perpajakan. Tipe Wajib Pajak ini memiliki tingkat *tax morale* yang paling rendah dari 4 (empat) tipe Wajib Pajak yang ada.

C. Keterkaitan Antar Variabel

Menurut Sukardi (2003:80) dikutip dari Suharto (2015), moral merupakan suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Frey (1997) dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2013:101) dikutip dari Suharto (2015), menjelaskan bahwa sikap kepercayaan terhadap pemerintah dapat memengaruhi moral perpajakan (*tax morale*) wajib pajak, karena bagaimanapun pemerintah merupakan lembaga yang mengurus perpajakan, sehingga ketika wajib pajak merasa bahwa pemerintah telah mengalokasikan pajak yang dibayarnya dengan baik, maka moral perpajakan juga akan terpengaruh untuk menjadi semakin baik. Selain itu, moral perpajakan wajib pajak menurut Frey (1997) dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2013:101) dikutip dari Suharto (2015) juga dipengaruhi oleh bagaimana otoritas pajak memperlakukannya. Hal itu artinya bahwa moral pajak wajib pajak akan meningkat ketika otoritas pajak melayani dan menghormati wajib pajak dengan sebaik-baiknya, dan kemudian akan berdampak pada timbulnya rasa puas serta keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

1. Keadilan Perpajakan terhadap *Tax Morale*

Keadilan perpajakan adalah suatu persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan yang dia rasakan. Jika makin tinggi keadilan perpajakan yang Wajib Pajak rasakan, maka hal ini dapat mendorong motivasi Wajib Pajak untuk taat pada peraturan perpajakan. Menurut Burton (2014: 65-66), persepsi dari

setiap Wajib Pajak terhadap keadilan perpajakan sangat mempengaruhi tingkat *tax morale* yang dimiliki.

2. Religiusitas terhadap *Tax Morale*

Suatu kepercayaan dapat menuntun setiap orang dalam berperilaku dan juga menjadi pembatas bagi seseorang untuk berlaku melanggar aturan. Maka dari itu, religiusitas dapat menuntun seseorang untuk dapat tetap patuh pada peraturan perpajakan, serta membatasi dalam pribadi setiap Wajib Pajak ketika hendak bertindak curang di dunia perpajakan. Cahyonowati (2011) dalam Sau (2015) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas memungkinkan seseorang untuk tidak melanggar peraturan. Maka dari itu, tingkat religiusitas dapat mempengaruhi tingkat *tax morale*.


3. Pengetahuan Perpajakan terhadap *Tax Morale*

Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan secara keseluruhan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Menurut Palil (2005) dalam Witono (2008), menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai *tax morale* Wajib Pajak dan etika terhadap peraturan perpajakan.

D. Model Penelitian

Penelitian ini berfokus pada *tax morale* dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu keadilan perpajakan (X_1), religiusitas (X_2), dan pengetahuan

perpajakan (X_3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *tax morale* (Y). Berikut ini adalah model penelitian yang dilakukan oleh peneliti:



Gambar 1. Model Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap *Tax Morale*

Penelitian oleh Siahaan (2012) dalam Suminarsasi & Supriyadi (2012), tentang pengaruh keadilan dan komunikasi pajak terhadap kepatuhan sukarela, yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan telah mendapatkan kesimpulan bahwa makin tingginya keadilan dalam perpajakan, maka akan mendorong *voluntary compliance*, dimana *voluntary compliance* ini dapat juga dikatakan sebuah kepatuhan yang sukarela. Kepatuhan sukarela didasarkan pada motivasi intrinsik yang tinggi, motivasi

intrinsik ini dikaitkan pada *tax morale*, sehingga kepatuhan sukarela Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap *tax morale*. Hasil penelitian Siahaan (2012) dalam Suminarsasi & Supriyadi (2012), didukung oleh penelitian Sau (2015) yang dilakukan di Rungkut, Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* WPOP yang melakukan kegiatan usaha di daerah Rungkut, Surabaya. Berdasarkan penelitian ini maka dirumuskan hipotesis:

H₁: Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale*.

2. Pengaruh Religiusitas Terhadap *Tax Morale*

Pada penelitian Torgler (2003) dalam Sau (2015) melakukan analisa pengaruh religiusitas terhadap *tax morale*. Untuk menganalisa religiusitas, aspek yang diteliti adalah frekuensi kehadiran di tempat ibadah, terlibat aktif dalam organisasi agama, individu dibesarkan secara religius di rumah, rasa kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan peraturan agama, kepercayaan terhadap agama, tingkat keimanan yang dimiliki dalam diri individu, dan rasa pentingnya agama. Penelitian ini dilakukan di pusat penelitian bidang ekonomi di Amerika Serikat. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh terhadap *tax morale*. Penelitian Togler (2003) dalam Sau (2015), juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sau (2015), di Rungkut, Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan

kegiatan usaha di daerah Rungkut, Surabaya. Berdasarkan penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis:

H₂: Religiusitas berpengaruh terhadap *tax morale*.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Tax Morale*

Penelitian yang dilakukan oleh Yee *et al.*, (2016) tentang persepsi Wajib Pajak terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan di Malaysia. Hasil penelitian dalam salah satu variabel yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh paling signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap *tax morale*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kasipillai *et al.*, (2003) dalam Yee *et al.*, (2016) mengenai pengaruh pendidikan, penghindaran pajak dan penggelapan pajak, yang dilakukan di kalangan mahasiswa S1 di Malaysia. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan moralitas pajak (*tax morale*) pembayar pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak juga menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif juga pada *tax morale*. Berdasarkan penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis:

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif disebut juga pendekatan tradisional, karena pendekatan ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai pendekatan positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini sebagai pendekatan ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Pendekatan ini juga disebut pendekatan *discovery*, karena dengan pendekatan ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Pendekatan ini disebut pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2016:7).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* (penelitian penjelasan). Penelitian *explanatory* adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain (Siregar, 2014:14). Alasan peneliti memilih menggunakan jenis penelitian *explanatory* adalah untuk melakukan uji terhadap hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Hipotesis yang telah diajukan tersebut diharapkan dapat dijelaskan adanya hubungan antar variabel dan pengaruh yang muncul antar variabel bebas, yaitu keadilan perpajakan, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan, dengan variabel terikat yaitu *tax morale*.

B. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di Kota Sumbawa Besar. Situs penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 70-72 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia (84316). Lokasi dan situs penelitian ini dipilih karena didasari dari laporan KPP Pratama Sumbawa Besar sepanjang tahun 2016 yang mencatat data WP terdaftar sebanyak 52.285 (lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima) WP, tetapi hanya sebanyak 40.065 (empat puluh ribu enam puluh lima) WP yang melaporkan SPT Tahunannya atau terdapat sekitar 76.630% (tujuh puluh enam koma enam tiga nol persen) (*Company Profile* KPP Pratama Sumbawa Besar, 2016). Menurut presentase tersebut masih ada sekitar 23.370% (dua puluh tiga koma tiga tujuh nol persen) WP yang terdaftar pada KPP Pratama Sumbawa Besar yang tidak melaporkan SPT Tahunannya di tahun 2016.

Berdasarkan laporan tersebut, terlihat bahwa kesadaran yang dampaknya terhadap moral yang dimiliki Wajib Pajak masih rendah. Hal tersebut yang mendorong keinginan peneliti untuk melakukan penelitian dalam mengukur *tax morale* yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian dengan fokus pada *tax morale* ini belum pernah dilakukan di lokasi penelitian yang sama. Alasan lain yang membuat peneliti untuk memilih penelitian di KPP Pratama Sumbawa Besar adalah melihat dari berbagai prestasi yang telah diraih oleh KPP Pratama Sumbawa Besar. Beberapa diantaranya berhasil meraih juara I ditingkat Kantor Wilayah Nusa Tenggara yang berlokasi di Mataram dalam ajang

kompetisi yang cukup bergengsi, yaitu kompetisi Kantor Pelayanan Percontohan pada tahun 2015 silam, serta berhasil meraih juara 1 nasional lomba kantor pelayanan percontohan tingkat Kementerian Keuangan tahun 2016. KPP Pratama Sumbawa Besar juga mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2017 dari Menteri PAN RB. Penghargaan tersebut telah diterima langsung oleh kepala KPP Pratama Sumbawa Besar pada tanggal 12 Desember 2017.

C. Definisi Variabel, Pengukuran Variabel dan Skala Pengukuran

1. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2016:38), “Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel bebas (Independen) yang diteliti adalah Keadilan Perpajakan (X_1), Religiusitas (X_2), dan Pengetahuan Perpajakan (X_3). Sedangkan variabel terikat (Dependen) adalah *Tax Morale* (Y). Secara lebih rinci, variabel independen dan dependen dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keadilan Perpajakan (X_1)

Keadilan perpajakan merupakan suatu sistem perpajakan yang bersikap adil, tidak memihak satu kubu, serta keadilan atas hak dan kewajiban Wajib Pajak. Indikator keadilan perpajakan yang digunakan dalam variabel

penelitian ini berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan dalam Sau (2015), adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan umum dan distribusi beban pajak, item yang digunakan adalah pajak yang di bayarkan telah sesuai dengan pendapatan, pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah telah sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah.
 - b. Timbal balik pemerintah, item yang digunakan adalah pajak yang di bayarkan telah sebanding dengan kinerja pemerintah.
 - c. Ketentuan-ketentuan khusus, item yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan bagi Wajib Pajak (sebagai contoh: penghapusan dan/atau fasilitas) telah diatur secara adil.
 - d. Struktur tarif pajak, item yang digunakan adalah, tarif pajak yang berlaku saat ini belum adil.
 - e. Kepentingan pribadi, pengukuran item yang digunakan adalah adanya perilaku tidak adil yang dilakukan oleh fiskus (petugas kantor pajak).
2. Religiusitas (X_2)

Religiusitas diartikan dalam komitmen moral untuk bertindak di jalan yang benar. Indikator religiusitas yang digunakan dalam variabel penelitian ini berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan oleh Torgler (2007) dikutip dari Sau (2015), adalah sebagai berikut:

- a. Frekuensi kehadiran di tempat ibadah, pengukuran item yang digunakan adalah sering menghadiri ibadah keagamaan.

- b. Terlibat aktif dalam kegiatan agama, pengukuran item yang digunakan adalah aktif dalam kegiatan keagamaan yang saya anut.
 - c. Individu dibesarkan secara religius di rumah, pengukuran item yang digunakan adalah telah diajarkan agama-agama yang dianut sejak kecil, dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang sangat religius.
 - d. Rasa kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan peraturan agama, pengukuran item yang digunakan adalah ajaran agama mendorong untuk bersikap jujur dan taat pada peraturan agama yang berlaku.
 - e. Kepercayaan terhadap agama, pengukuran item yang digunakan adalah percaya terhadap ajaran-ajaran yang diberikan institusi agama yang di anut.
 - f. Tingkat keimanan yang dimiliki dalam diri individu, pengukuran item yang digunakan adalah merupakan orang yang religius, yang selalu mentaati peraturan agama dan menjauhi larangan dalam agama.
 - g. Rasa pentingnya agama, pengukuran item yang digunakan adalah kepercayaan agama merupakan hal yang penting dalam kehidupan.
3. Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Indikator pengetahuan perpajakan yang

digunakan dalam variabel penelitian ini berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan dalam Yee *et al.*, (2016), adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, pengukuran item yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki diperoleh dari mengikuti penyuluhan perpajakan dan menghadiri penyuluhan tentang perpajakan.
- b. Pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan umum perpajakan, pengukuran item yang digunakan adalah mengerti dengan sistem perpajakan di Indonesia, memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi, menggunakan peraturan perpajakan ketika menghitung pajak, tidak ada masalah dengan mengisi dan melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT), memahami aspek-aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak dari keuntungan bisnis, setiap orang yang menghasilkan pendapatan yang bersumber dari negara ini dapat dikenakan pajak, tanpa memperhatikan apakah mereka adalah penduduk atau bukan, dan memahami tentang kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

4. *Tax Morale* (Y)

Sesuai dengan teori yang ada *tax morale* diartikan suatu rasa kewajiban moral untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan juga kepercayaan untuk berkontribusi pada masyarakat melalui pembayaran pajak. Indikator *tax morale* yang digunakan dalam variabel penelitian ini berdasarkan indikator pengukuran dalam Redae (2017), adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi adanya kejujuran, pengukuran item yang digunakan adalah semua orang secara moral diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya, akan melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika mempunyai kesempatan dan/atau mengerti celah hukum dari peraturan perundang-undangan perpajakan, melakukan perdagangan dan penukaran barang atau jasa dengan teman atau tetangga dan tidak melaporkannya dalam SPT, melaporkan keseluruhan pendapatan pokok, tetapi tidak termasuk pendapatan lain yang berjumlah kecil, tidak memasukan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan kemudian tidak melaporkannya dalam SPT, tidak melaporkan beberapa pendapatan dari investasi atau bunga yang tidak diketahui oleh pemerintah, melakukan perdagangan atau pertukaran barang atau jasa dengan teman atau tetangga dan tidak melaporkannya dalam SPT dan dibayar tunai untuk pekerjaan dan kemudian tidak melaporkannya dalam SPT.
- b. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah, pengukuran item yang digunakan adalah setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakan bila uang yang dibayar tersebut digunakan untuk pembangunan negara, pemerintah harus mengurangi pengangguran tetapi hal itu seharusnya tidak ada biaya yang dibebankan, percaya pada keadilan kantor pajak, percaya pada administrasi pajak, dan pajak yang dibayar sebanding dengan barang dan pelayanan yang didapat dari pemerintah.

- c. Motivasi intrinsik, pengukuran item yang digunakan adalah sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Secara lebih ringkas indikator yang diajukan kepada responden yang digunakan dalam pengukuran variabel penelitian *tax morale*, keadilan perpajakan, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel, Indikator, dan Item

Variabel	Indikator	Item
Keadilan Perpajakan (X_1)	a. Keadilan umum dan distribusi beban pajak	1. Pajak yang di bayarkan telah sesuai dengan pendapatan. 2. Pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah telah sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah.
	b. Timbal balik pemerintah	Pajak yang di bayarkan telah sebanding dengan kinerja pemerintah.
	c. Ketentuan-ketentuan khusus	Ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan bagi Wajib Pajak (sebagai contoh: penghapusan dan/atau fasilitas) telah diatur secara adil.
	d. Struktur tarif pajak	Tarif pajak yang berlaku saat ini belum adil.
	e. Kepentingan pribadi	Adanya perilaku tidak adil yang dilakukan oleh fiskus (petugas kantor pajak).
Religiusitas (X_2)	a. Frekuensi kehadiran di tempat ibadah	Sering menghadiri ibadah keagamaan.
	b. Terlibat aktif dalam kegiatan agama	Aktif dalam kegiatan keagamaan yang saya ikuti.
	c. Individu dibesarkan secara religius di rumah	1. Telah diajarkan ajaran agama-agama yang di ikuti sejak kecil. 2. Dibesarkan dalam suasana keluarga yang sangat religius.

Variabel	Indikator	Item
Religiusitas (X ₂)	d. Individu dibesarkan secara religius di rumah	3. Telah diajarkan ajaran agama-agama yang di anut sejak kecil. 4. Dibesarkan dalam suasana keluarga yang sangat religius.
	e. Rasa kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan peraturan agama	Ajaran agama mendorong untuk bersikap jujur dan taat pada peraturan agama yang berlaku.
	f. Kepercayaan terhadap agama	Percaya pada ajaran-ajaran yang diberikan institusi agama yang di anut.
	g. Tingkat keimanan yang dimiliki dalam diri individu	Merupakan orang yang religius, yang selalu mentaati peraturan agama dan menjauhi larangan dalam agama.
	h. Rasa pentingnya agama	Kepercayaan agama merupakan hal yang penting dalam kehidupan.
Pengetahuan Perpajakan (X ₃)	a. Sosialisasi	1. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki diperoleh dari mengikuti penyuluhan perpajakan. 2. Menghadiri penyuluhan tentang perpajakan.
	b. Pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan umum perpajakan	1. Mengerti dengan sistem perpajakakan di Indonesia. 2. Memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi. 3. Menggunakan peraturan perpajakan ketika menghitung pajak. 4. Tidak ada masalah dengan mengisi dan melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT). 5. Memahami aspek-aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak dari keuntungan bisnis. 6. Setiap orang yang menghasilkan pendapatan yang bersumber dari

Variabel	Indikator	Item
Pengetahuan Perpajakan (X_3)		<p>negera ini dapat dikenakan pajak, tanpa memperhatikan apakah mereka adalah penduduk atau bukan.</p> <p>7. Memahami tentang kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.</p>
<i>Tax Morale</i> (Y)	a. Persepsi adanya kejujuran.	<p>1. Semua orang secara moral diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya.</p> <p>2. Akan melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika mempunyai kesempatan dan/atau mengerti celah hukum dari peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>3. Melakukan perdagangan dan penukaran barang atau jasa dengan teman atau tetangga dan tidak melaporkannya dalam SPT.</p> <p>4. Melaporkan keseluruhan pendapatan pokok, tetapi tidak termasuk pendapatan lain yang berjumlah kecil.</p> <p>5. Tidak memasukan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan kemudian tidak melaporkannya dalam SPT.</p> <p>6. Tidak melaporkan beberapa pendapatan dari investasi atau bunga yang tidak diketahui oleh pemerintah.</p> <p>7. Dibayar tunai untuk pekerjaan dan kemudian tidak melaporkannya dalam SPT.</p>
	b. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.	<p>1. Setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakan bila uang yang dibayar tersebut digunakan untuk pembangunan Negara.</p> <p>2. Pemerintah harus mengurangi pengangguran tetapi hal itu seharusnya tidak ada biaya yang dibebankan.</p>

Variabel	Indikator	Item
<i>Tax Morale</i> (Y)		3. Percaya pada keadilan kantor pajak. 4. Percaya pada administrasi pajak. 5. Pajak yang dibayar sebanding dengan barang dan pelayanan yang didapat dari pemerintah.
	c. Motivasi intrinsik	Sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Sumber : Penelitian terdahulu, data diolah 2018.

2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan prosedur pemberian angka pada suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik dari objek tersebut (Siregar, 2014:46). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* 5 *point*. Menurut Siregar (2014:50) skala *likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Menurut Siregar (2014:50) dengan menggunakan skala *likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dari indikator dijabarkan menjadi subindikator atau *item* yang dapat di ukur. Jawaban setiap *item* terdiri dari jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Berikut merupakan tabel dari skala *likert*:

Tabel 3. Skala Likert

No.	Kriteria	Nilai
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-Ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Siregar (2014:50)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Siregar (2014:56) populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya yang dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar yang tercatat pada tahun 2016 sebesar 46.683 (empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tiga) WPOP (www.dpr.go.id).

2. Sampel

Menurut Siregar (2014:56) sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Oleh karena populasi yang terlalu besar, maka diambil sampel dengan menggunakan rumus *Slovin* untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi.

$$n = \frac{N}{1 + N (Moe)^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

Moe : *Margin of Error Max* (Kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 5%)

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 46.683 Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan tingkat kesalahan 5%. Jadi, jumlah sampel yang harus digunakan adalah:

$$n = \frac{46.683}{1 + 46.683 (5\%)^2}$$

$$n = \frac{46.683}{1 + 46.683 (0,0025)}$$

$$n = 396,60175/397$$

Berdasarkan perhitungan rumus *slovin* diatas maka ditentukan sampel yang diambil adalah sebanyak 397 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyebaran kuesioner kepada 397 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Maka peneliti menjadikan pertimbangan dasar pemilihan sampel menurut Roscoe.

Berdasarkan Roscoe (1975) dikutip dari Sekaran (2006:160), mengusulkan aturan berikut untuk menentukan ukuran sampel:

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.
2. Dimana sampel dipecah ke dalam subsampel; (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.

3. Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi.
4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat (*match pairs*, dan sebagainya), penelitian yang sukses adalah mungkin dengan sampel ukuran kecil antara 10 hingga 20.

Maka dari itu, dalam penelitian ini jumlah variabel ada 4 yang terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi, jumlah responden berdasarkan sampel minimum dari penelitian yang akan diteliti adalah $4 \times 10 = 40$ responden. Namun, guna mendukung anggota sampel yang lebih valid maka peneliti menambahkan jumlah anggota sampel. Sehingga, jumlah sampel dari penyebaran kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kepada 110 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar, data yang dapat diolah hanya 80 kuesioner. Terdapat 18 kuesioner yang tidak kembali dan 12 kuesioner yang tidak sesuai syarat yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga tidak dapat diolah.

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan metode *accidental sampling*. *Probability sampling* merupakan metode sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai sampel, dengan kata lain cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi (Siregar, 2014:59). Alasan peneliti menggunakan *probability sampling* karena jumlah Wajib Pajak sudah diketahui. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:85). Teknik ini digunakan karena sampel berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat. Karena, Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini melaporkan SPT Tahunan mereka di KPP Pratama Sumbawa Besar. Maka, akan lebih mudah untuk menarik sampel Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang secara kebetulan berada di KPP Pratama KPP Pratama Sumbawa Besar. Selain itu teknik ini juga dilakukan untuk meningkatkan prosentase pengembalian kuesioner kepada peneliti sehingga data dapat langsung diolah.

E. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Siregar (2014:37) data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer merupakan data mentah yang belum diolah atau berupa opini subjek secara individual maupun kelompok atau hasil dari pengamatan terhadap suatu objek atau kejadian. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar.

2. Data Sekunder

Menurut Siregar (2014:37) data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun dalam arsip atau data dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, arsip-arsip dokumen yang telah ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu dengan kuesioner dan dokumentasi.

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2016:142) pengumpulan data menggunakan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut digunakan sebagai data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data utama dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu melalui kuesioner yang disebar dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar.

2. Dokumentasi

Menurut Agung Putu (2012:66) studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan data melalui buku-buku, catatan, majalah, notulen, serta dokumen lain yang telah ada di KPP Pratama Sumbawa Besar yang dapat menunjang keberlangsungan penelitian. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP Pratama Sumbawa Besar.

G. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011:52). Menurut Ghozali (2016:52), suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0.050. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0.050) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0.050) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Perhitungan validitas ini dapat dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan cara membandingkan indeks *product moment* dengan taraf kesalahan $\alpha = 5\%$ atau $\alpha = 0.050$.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2011:47) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja, kemudian hasilnya diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Apabila nilai α lebih besar dari 0.700 dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian reliabel (Ghozali, 2011:48). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara *One Shot*, dikarenakan untuk memberikan kemudahan dalam proses analisis data, menghemat biaya penelitian, dan memberikan efisiensi dalam waktu penelitian. Kemudian, dalam pengujian reliabilitas menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 23.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, men-tabulasi data berdasarkan variabel dari responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2016:147).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016:147) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Penyajian data pada analisis ini dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, termasuk juga perhitungan standar deviasi, modus, median, mean, dan lain-lain. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan suatu deskriptif atau gambaran secara sistematis mengenai sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan ditabulasikan ke dalam tabel, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk angka dan presentase. Secara teknis statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi dan tidak ada taraf kesalahan dikarenakan peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi (Sugiyono, 2016:148).

2. Analisis Inferensial

Sugiyono (2011:67) menyatakan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan

untuk populasi. Penggunaan statistik inferensial karena peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial yaitu analisis regresi linier berganda.

3. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale*. Untuk membantu dan mempermudah dalam menganalisa data maka digunakan program komputer IBM SPSS versi 23. Analisis regresi berganda merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas (Ghozali, 2011:7). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Sumber: Agung Putu, 2012.

Keterangan:

Y	=	<i>Tax morale</i>
X ₁	=	Keadilan perpajakan
X ₂	=	Religiusitas
X ₃	=	Pengetahuan perpajakan
α	=	Bilangan konstanta (harga Y, bila X=0)
e	=	<i>error</i> yang ditolerir (5%)
β	=	Koefisien regresi X ₁ ...X ₃

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik merupakan

persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu model analisis. Adapun uji persyaratan yang digunakan dalam penelitian model analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode yang digunakan dalam pengujian normalitas di penelitian ini adalah dengan melihat nilai signifikansi pada pengujian *Kolmogorov-Smirnov test*. apabila nilai *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0.050 maka data terdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Metode yang digunakan dalam pengujian multikolinearitas adalah melihat besarnya nilai korelasi antar variabel independen (VIF) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF=1/tolerance$. Nilai *cut off* yang umum

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $tolerance < 0.100$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2016:105).

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

b. Uji Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “*hypo*” yang berarti sementara dan “*thesis*” yang berarti pernyataan atau teori (Siregar, 2014:65). Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih (Siregar,

2014:65). Atas dasar definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98).


Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh parsial (Uji t) menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi $t < 0.050$ atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi $t > 0.050$ atau t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui berapa besar kemampuan variabel bebas secara bersama-sama atau serentak dalam memberi penjelasan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) ($0 \leq R^2 \leq 1$) (Ghozali, 2011:97). Berarti dalam hal ini apabila $R^2 = 0$ maka menunjukkan tidak terdapat adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat, sedangkan apabila R^2 semakin besar dengan mendekati angka 1 (satu) maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011:97). Koefisien determinasi ini memiliki kegunaan untuk menguji kekuatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar

Pertumbuhan ekonomi setiap tahun semakin meningkat. Terbukti dengan semakin banyaknya jumlah entitas usaha yang berdiri baik di sektor barang maupun jasa. Pulau Sumbawa sebagai bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat, turut serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Guna menunjang pelayanan perpajakan yang lebih optimal dengan cakupan wilayah yang luas, dirasa perlu untuk mendirikan KPP baru di pulau Sumbawa. Akhirnya pada tahun 2004 terbentuklah KPP Sumbawa Besar yang merupakan pecahan dari KPP Raba Bima.

KPP Sumbawa beralamat di jalan Garuda No. 109 Sumbawa. Pada saat itu KPP Sumbawa Besar menjalankan fungsi pelayanan untuk jenis PPh dan PPN. Pada tahun 2009 terjadi reformasi birokrasi dan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berdampak pada perubahan struktur organisasi dan fungsi dari KPP. KPP Sumbawa bergabung dengan KPPBB Sumbawa menjadi KPP Pratama Sumbawa Besar yang beralamat di jalan Garuda No. 70-72 Sumbawa. Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak tidak langsung lainnya, serta Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) dalam wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini KPP Pratama Sumbawa Besar senantiasa melakukan perbaikan secara optimal guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sumbawa.

Terkait dengan KPP Pratama Sumbawa Besar, terhadap pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Sumbawa Besar telah mengikuti ajang kompetisi yang cukup bergengsi yaitu, kompetisi Kantor Pelayanan Percontohan pada tahun 2015 silam. Kompetisi yang diikuti, membuahkan hasil yang luar biasa mengingat hasil kerja keras, serta kebersamaan *team work* yang baik dari semua lini, sehingga KPP Pratama Sumbawa Besar meraih juara I ditingkat Kantor Wilayah Nusa Tenggara yang berlokasi di Mataram. Atas prestasi gemilang yang diperoleh, membuat semangat yang cukup tinggi bagi KPP Pratama Sumbawa Besar untuk mengikuti ajang pada level yang lebih tinggi, yaitu mengikuti lomba kantor pelayanan percontohan pada tingkat Kementerian Keuangan. KPP Pratama Sumbawa Besar, merupakan kantor yang cukup tersorot mengingat letak geografis yang kurang bersahabat, namun mampu berdaya saing pada ajang yang cukup bergengsi pada kompetisi tersebut, KPP Pratama Sumbawa Besar meraih juara pertama nasional lomba kantor pelayanan percontohan tingkat Kementerian Keuangan tahun 2016. KPP Pratama Sumbawa Besar juga mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2017 dari Menteri PAN RB. Penghargaan

tersebut telah diterima langsung oleh kepala KPP Pratama Sumbawa Besar pada tanggal 12 Desember 2017.

2. Visi, Misi, Motto Pelayanan, Program Kerja dan Kegiatannya

a. Visi

Terdepan dalam penyelenggaraan layanan perpajakan dengan mengusung inovasi dan profesionalisme dalam membantu dan menuntun Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Misi

Memberikan pelayanan terbaik berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk senantiasa membantu dan menuntun Wajib Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dan kepatuhan perpajakan.

c. Motto Pelayanan

Untuk meningkatkan eksistensinya, KPP Pratama Sumbawa Besar menerapkan Motto sebagai berikut:

- 1) *Transparancy*, terbuka dalam melayani dan memberi informasi.
- 2) *Reassured*, fokus membangun citra pelayanan yang menyakinkan.
- 3) *Unity*, sinergi dalam harmoni demi pelayanan terbaik.
- 4) *Sustain*, mendukung dan memotivasi masyarakat dan Wajib Pajak.
- 5) *Trustworthy*, dapat diandalkan dan dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat.

d. Program Kerja dan Kegiatannya


Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, disusun program-program sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana
- 2) Pembinaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan keuangan
- 3) Percepatan penyelesaian pelayanan
- 4) Intensifikasi PPh
- 5) Ekstensifikasi PPh
- 6) Penagihan PPh
- 7) Pengawasan administrasi PPh
- 8) Intensifikasi PPN
- 9) Ekstensifikasi PPN
- 10) Penagihan PPN
- 11) Pengawasan administrasi PPN
- 12) Peningkatan Penyuluhan
- 13) Pengamatan Potensi Perpajakan

3. Struktur Organisasi

Pada KPP Pratama Sumbawa Besar struktur organisasi yang dipakai adalah bentuk struktur organisasi Garis dan Staf, yaitu suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dipuncak pimpinan ke kepala bagian dibawahnya serta masing-masing pejabat pelaksana.

Struktur Organisasi dan *Job Description* KPP Pratama Sumbawa Besar



Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Sumbawa Besar

Keterangan:

Sesuai dengan struktur organisasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi:

- a. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal bertugas melaksanakan urusan:
 - 1) Kepegawaian
 - 2) Keuangan
 - 3) Tata usaha rumah tangga
 - 4) Pengelolaan kinerja pegawai
 - 5) Pemantauan pengelolaan manajemen resiko
 - 6) Pemantauan terhadap kode etik dan disiplin
 - 7) Penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan tindak lanjut dari hasil pengawasan
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas melaksanakan urusan:
 - 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data
 - 2) Melakukan pengamatan potensi perpajakan
 - 3) Penyajian informasi perpajakan
 - 4) Perekaman dokumen perpajakan
 - 5) Pengalokasian pajak bumi dan bangunan
 - 6) Pelayanan dukungan teknis komputer
 - 7) Pemantauan aplikasi e-SPT
 - 8) Serta pengelolaan nilai kinerja organisasi
- c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertugas melaksanakan urusan:
 - 1) Penyelesaian permohonan Wajib Pajak
 - 2) Usulan pembetulan ketetapan pajak
 - 3) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
 - 4) Serta usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan
- d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II bertugas melaksanakan urusan:
 - 1) Pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - 2) Penyusunan profil Wajib Pajak
 - 3) Analisis kinerja Wajib Pajak

- 4) Serta rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan pelaksanaan himbauan terhadap Wajib Pajak
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III bertugas melaksanakan urusan:
- 1) Pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - 2) Penyusunan profil Wajib Pajak
 - 3) Analisis kinerja Wajib Pajak
 - 4) Serta rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan pelaksanaan himbauan terhadap Wajib Pajak
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV bertugas melaksanakan urusan:
- 1) Pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
 - 2) Penyusunan profil Wajib Pajak
 - 3) Analisis kinerja Wajib Pajak
 - 4) Serta rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan pelaksanaan himbauan terhadap Wajib Pajak
- g. Seksi Pelayanan bertugas melaksanakan urusan:
- 1) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
 - 2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
 - 3) Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan
 - 4) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak serta penerimaan permohonan lainnya
- h. Seksi Penagihan bertugas melaksanakan urusan:
- 1) Penatausahaan Piutang Pajak
 - 2) Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
 - 3) Penagihan aktif
 - 4) Usulan penghapusan tunggakan pajak
 - 5) Serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

- i. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan bertugas melaksanakan urusan:
 - 1) Pengamatan atau pengawasan potensi perpajakan WP baru terdaftar 2017, 2016, WP Tidak Laport Tidak Bayar (TLBT), dan Tata Usaha PBB P3L (untuk pengamanan Negara 20,4 triliun)
 - 2) Penyuluhan perpajakan dengan kelas pajak, model penyuluhan BDS, dan sosialisasi perpajakan
 - 3) Ekstensifikasi Wajib Pajak belum terdaftar
 - 4) Tugas lainnya Penelitian PPh Pasal 4 ayat (2), PPN KMS, Pengukuhan PKP, Registrasi, Geo Tagging, E-Filing, dll
- j. Seksi Pemeriksaan bertugas melaksanakan urusan:
 - 1) Penyusunan rencana pemeriksaan
 - 2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
 - 3) Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak yang ditunjuk kepala kantor dan pelaksanaan administrasi pemeriksaan lainnya
- k. Fungsional lainnya bertugas melaksanakan urusan:
 - 1) Menjalankan fungsi penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi: pemeriksaan rutin (baik semua jenis pajak, beberapa jenis pajak, ataupun satu jenis pajak), pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan tujuan lain kesemuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. KP2KP TALIWANG

Bertugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pengamatan potensi perpajakan wilayah, konsultasi perpajakan, pembuatan monografi pajak, serta membantu KPP Pratama Sumbawa Besar dalam melayani masyarakat.

B. Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden adalah mengenai identitas responden, dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar. Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari penyebaran kuesioner dengan total kuesioner yang disebar dalam pencarian data adalah sebanyak 110 kuesioner. Data yang dapat diolah adalah sebanyak 80 kuesioner. Kuesioner disebar kepada WPOP yang sedang melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Sumbawa Besar, yang bertemu langsung dengan peneliti di lokasi penelitian. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar, terdapat 18 kuesioner yang tidak kembali dan 12 kuesioner yang tidak sesuai syarat yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga tidak dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh gambaran umum responden dibagi berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan agama dari Wajib Pajak. Berikut gambaran umum dari responden:

1. Jenis Kelamin

Tabel 4. Distribusi Responden Wajib Pajak (Jenis Kelamin)

Jenis Kelamin	Jumlah	
	Responden	Persentase
Pria	55	68.800 %
Wanita	25	31.300 %
Total	80	100.000 %

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin Pria berjumlah 55 orang atau 68.800 % dan responden dengan jenis

kelamin wanita berjumlah 25 orang atau 31.300 %. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas dari responden berjenis kelamin pria.

2. Usia

Tabel 5. Distribusi Responden Wajib Pajak (Usia)

Usia	Jumlah	
	Responden	Persentase
>40	31	38.800 %
18-25	17	21.300 %
26-30	11	13.800 %
31-40	21	26.300 %
Total	80	100.000 %

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa responden dengan usia >40 tahun berjumlah 31 orang atau 38.800 %. Kemudian, responden dengan usia 18-25 tahun berjumlah 17 orang atau 21.300 %, responden dengan usia 26-30 tahun berjumlah 11 orang atau 13.800 %, dan responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah 21 orang atau 26.300 %. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas dari responden berusia lebih dari 40 tahun.

3. Pendidikan Terakhir

Tabel 6. Distribusi Responden Wajib Pajak (Pendidikan Terakhir)

Pendidikan Terakhir	Jumlah	
	Responden	Persentase
<SMA	41	51.200 %
DIII	11	13.800 %
S1	27	33.800 %
S2	1	1.300 %
Total	80	100.000 %

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir dibawah SMA berjumlah 41 orang atau 51.200 %, responden dengan pendidikan terakhir DIII berjumlah 11 orang atau 13.800 %, responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 27 orang atau 33.800 %, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 berjumlah 1 orang atau 1.300 %. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas dari responden memiliki pendidikan terakhir pada jenjang dibawah SMA.

4. Pekerjaan

Tabel 7. Distribusi Responden Wajib Pajak (Pekerjaan)

Pekerjaan	Jumlah	
	Responden	Persentase
Lain-lain	12	15.000 %
Pengusaha	21	26.300 %
Pegawai Negeri Sipil	15	18.800 %
Pegawai Swasta	32	40.000 %
Total	80	100.000 %

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa responden dengan pekerjaan lainnya berjumlah 12 orang atau 15.000 %, responden dengan pekerjaan sebagai pengusaha berjumlah 21 orang atau 26.300 %, responden dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 15 orang atau 18.800 % dan responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta berjumlah 32 orang atau 40.000 %. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas dari responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta.

5. Agama

Tabel 8. Distribusi Responden Wajib Pajak (Agama)

Agama	Jumlah	
	Responden	Persentase
Hindu	1	1.300 %
Islam	74	92.500 %
Katolik	4	5.000 %
Kristen	1	1.300 %
Total	80	100.000 %

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa responden yang beragama hindu berjumlah 1 orang atau 1.300 %, responden yang beragama islam berjumlah 74 orang atau 92.500 %, responden yang beragama katolik berjumlah 4 orang atau 5.000 %, dan responden yang beragama Kristen berjumlah 1 orang atau 1.300 %. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas dari responden adalah beragama islam.

C. Analisis Data**1. Pengujian Instrumen****a. Hasil Uji Validitas**

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 23 dengan menggunakan korelasi *product moment* yang akan menghasilkan nilai masing-masing item pertanyaan. Setiap item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berikut hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel 9:

Tabel 9. Hasil Uji Validitas

No.	Item	r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Keterangan
1	X _{1.1}	0.943	0.000	0.219	Valid
2	X _{1.2}	0.962	0.000	0.219	Valid
3	X _{1.3}	0.960	0.000	0.219	Valid
4	X _{1.4}	0.964	0.000	0.219	Valid
5	X _{1.5}	0.951	0.000	0.219	Valid
6	X _{1.6}	0.939	0.000	0.219	Valid
7	X _{2.1}	0.845	0.000	0.219	Valid
8	X _{2.2}	0.801	0.000	0.219	Valid
9	X _{2.3}	0.861	0.000	0.219	Valid
10	X _{2.4}	0.923	0.000	0.219	Valid
11	X _{2.5}	0.851	0.000	0.219	Valid
12	X _{2.6}	0.635	0.000	0.219	Valid
13	X _{2.7}	0.902	0.000	0.219	Valid
14	X _{2.8}	0.761	0.000	0.219	Valid
15	X _{3.1}	0.899	0.000	0.219	Valid
16	X _{3.2}	0.866	0.000	0.219	Valid
17	X _{3.3}	0.905	0.000	0.219	Valid
18	X _{3.4}	0.860	0.000	0.219	Valid
19	X _{3.5}	0.768	0.000	0.219	Valid
20	X _{3.6}	0.433	0.000	0.219	Valid
21	X _{3.7}	0.899	0.000	0.219	Valid
22	X _{3.8}	0.762	0.000	0.219	Valid
23	X _{3.9}	0.897	0.000	0.219	Valid
24	Y _{.1}	0.743	0.000	0.219	Valid
25	Y _{.2}	0.706	0.000	0.219	Valid
26	Y _{.3}	0.629	0.000	0.219	Valid
27	Y _{.4}	0.297	0.007	0.219	Valid
28	Y _{.5}	0.436	0.000	0.219	Valid
29	Y _{.6}	0.567	0.000	0.219	Valid
30	Y _{.7}	0.845	0.000	0.219	Valid
31	Y _{.8}	0.946	0.000	0.219	Valid
32	Y _{.9}	0.575	0.000	0.219	Valid
33	Y _{.10}	0.917	0.000	0.219	Valid
34	Y _{.11}	0.846	0.000	0.219	Valid

No.	Item	r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Keterangan
35	Y. ₁₂	0.783	0.000	0.219	Valid
36	Y. ₁₃	0.285	0.010	0.219	Valid

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian untuk variabel keadilan perpajakan, religiusitas, pengetahuan perpajakan, dan *tax morale* sudah valid. Karena, memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai sig. 0.050 (uji dua sisi). Dimana r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0.219 dan item-item pertanyaannya sudah mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 23. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.700 . Berikut hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 10:

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Titik kritis	Keterangan
Keadilan Perpajakan (X_1)	0.980	0.700	Reliabel
Religiusitas (X_2)	0.929	0.700	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0.938	0.700	Reliabel
<i>Tax Morale</i> (Y)	0.896	0.700	Reliabel

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel keadilan perpajakan (X_1) reliabel pada nilai signifikan sebesar

0.980, religiusitas (X_2) reliabel pada nilai signifikan sebesar 0.929, pengetahuan perpajakan (X_3) reliabel pada nilai signifikan sebesar 0.938 dan *tax morale* (Y) reliabel pada nilai signifikan sebesar 0.896. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.700. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:208). Untuk mengetahui mayoritas atau rata-rata jawaban dari seluruh responden pada masing-masing item pernyataan dalam kuesioner yang disebar, dapat digunakan interval kelas yang dicari dengan rumus yang dikemukakan oleh (Supranto, 2000:64) sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas (c)} = (X_n - X_1) : k$$

Keterangan:

- c = perkiraan besarnya
- k = banyaknya kelas
- X_n = nilai skor tertinggi
- X_1 = nilai skor terendah

$$c = (5-1) : 5 = 0.8$$

Tabel 11. Interpretasi Mean Jawaban Responden

No.	Interval Kelas	Pernyataan
1.	1 - 1.8	Sangat tidak setuju/sangat buruk/sangat rendah
2.	1.81 - 2.6	Jarang/tidak setuju/rendah
3.	2.61 - 3.4	Cukup/ragu-ragu
4.	3.41 - 4.2	Baik/setuju/sering/tinggi
5.	4.21 - 5	Sangat baik/sangat setuju/sangat sering/sangat tinggi

Sumber: Supranto, 2000:64

Adapun distribusi frekuensi jawaban responden dari masing-masing variabel independen maupun dependen dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a). Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Variabel keadilan perpajakan terdiri dari 6 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini:

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Item	Jawaban Responden												Rata-rata
	STS		TS		R		S		SS		Jumlah		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
$X_{1.1}$	0	0	6	7.500	18	22.500	37	46.300	19	23.800	80	100.000	3.863
$X_{1.2}$	0	0	12	15.000	18	22.500	32	40.000	18	22.500	80	100.000	3.700
$X_{1.3}$	1	1.300	12	15.000	20	25.000	35	43.800	12	15.000	80	100.000	3.563
$X_{1.4}$	4	5.000	11	13.800	21	26.300	36	45.000	8	10.000	80	100.000	3.413
$X_{1.5}$	4	5.000	12	15.000	32	40.000	25	31.300	7	8.800	80	100.000	3.237
$X_{1.6}$	5	6.300	13	16.300	34	42.500	24	30.000	4	5.000	80	100.000	3.113
Rerata (<i>Grand Mean</i>)												3.481	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Keterangan:

- $X_{1.1}$: Saya merasa bahwa pajak yang saya bayarkan telah sesuai dengan pendapatan saya.
- $X_{1.2}$: Saya merasa bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah telah sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah.
- $X_{1.3}$: Secara pribadi, jika melihat kinerja pemerintah, pajak yang saya bayarkan telah sebanding dengan kinerja pemerintah.
- $X_{1.4}$: Ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan bagi wajib pajak (sebagai contoh: penghapusan dan/atau fasilitas) telah diatur secara adil.
- $X_{1.5}$: Tarif pajak yang berlaku saat ini belum adil.
- $X_{1.6}$: Jika dibandingkan wajib pajak lain, saya merasa bahwa adanya perilaku tidak adil yang dilakukan oleh fiskus (petugas kantor pajak).

Berdasarkan tabel 12, jawaban dari responden untuk variabel keadilan perpajakan (X_1) didominasi oleh jawaban setuju. Pada item $X_{1.1}$ terdapat 6 (7.500%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 18 (22.500%) orang menjawab Ragu-ragu (R), 37 (46.300%) orang menjawab Setuju (S), dan 19 (23.800%) orang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). Pada item $X_{1.2}$ terdapat 12 (15.000%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 18 (22.500%) orang menjawab Ragu-ragu (R), 32 (40.000%) orang menjawab Setuju (S), dan 18 (22.500%) orang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). Pada item $X_{1.3}$ terdapat 1 (1.300%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 12 (15.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 20 (25.000%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 35 (43.800%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 12 (15.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS).

Pada item $X_{1,4}$ terdapat 4 (5.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 11 (13.800%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 21 (26.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 36 (45.000%) orang menjawab Setuju (S), dan 8 (10.000%) orang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{1,5}$ terdapat 4 (5.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 12 (15.000%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 32 (40.000%) orang menjawab Ragu-ragu (R), 25 (31.300%) orang menjawab Setuju (S), dan 7 (8.800%) orang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{1,6}$ terdapat 5 (6.300%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 12 (15.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 32 (40.000%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 25 (31.300%) orang menjawab Setuju (SS), dan 7 (8.800%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS).

Jadi, dapat dilihat secara keseluruhan, maka rata-rata jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel keadilan perpajakan adalah sebesar 3.481, dimana dapat disimpulkan bahwa rata-rata Wajib Pajak menyatakan setuju akan memiliki *tax morale* yang tinggi jika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua pembayar pajak itu adil maka secara otomatis mereka bersedia membayar pajak kepada pemerintah. Hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa tingkat keadilan perpajakan WPOP yang menjadi sampel penelitian adalah tinggi.

b). Distribusi Frekuensi Variabel Religiusitas (X_2)

Variabel religiusitas terdiri dari 8 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Religiusitas (X_2)

Item	Jawaban Responden												Rata-rata
	STS		TS		R		S		SS		Jumlah		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X _{2.1}	38	47.500	18	22.500	13	16.300	5	6.300	6	7.500	80	100.000	2.037
X _{2.2}	32	40.000	24	30.000	13	16.300	5	6.300	6	7.500	80	100.000	2.113
X _{2.3}	12	15.000	21	26.300	0	0	39	48.800	8	10.000	80	100.000	3.125
X _{2.4}	7	8.800	39	48.800	2	2.500	24	30.000	8	10.000	80	100.000	2.837
X _{2.5}	24	30.000	5	6.300	0	0	43	53.800	8	10.000	80	100.000	3.075
X _{2.6}	2	2.500	3	3.800	0	0	65	81.300	10	12.500	80	100.000	4.013
X _{2.7}	7	8.800	12	15.000	10	12.500	43	53.800	8	10.000	80	100.000	3.413
X _{2.8}	5	6.300	7	8.800	0	0	56	70.000	12	15.000	80	100.000	3.875
Rerata (<i>Grand Mean</i>)												3.062	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Keterangan:

- X_{2.1} : Saya termasuk orang yang sering menghadiri ibadah keagamaan.
 X_{2.2} : Saya termasuk orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan yang sangat anut.
 X_{2.3} : Saya telah diajarkan ajaran agama-agama yang saya anut sejak kecil.
 X_{2.4} : Saya dibesarkan dalam suasana keluarga yang sangat religius.
 X_{2.5} : Ajaran agama saya mendorong saya untuk bersikap jujur dan taat pada peraturan agama yang berlaku.
 X_{2.6} : Saya percaya terhadap ajaran-ajaran yang diberikan institusi agama yang saya anut.
 X_{2.7} : Secara pribadi, saya merupakan orang yang religius, yang selalu mentaati peraturan agama dan menjauhi larangan dalam agama.
 X_{2.8} : Menurut saya, kepercayaan agama merupakan hal yang penting dalam kehidupan saya.

Berdasarkan tabel 13, jawaban dari responden untuk variabel religiusitas (X_2) didominasi oleh jawaban setuju. Pada item $X_{2.1}$ terdapat 38 (47.500%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 18 (22.500%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 13 (16.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 5 (6.300%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 6 (7.500%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{2.2}$ terdapat 32 (40.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 18 (22.500%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 13 (16.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 5 (6.300%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 6 (7.500%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{2.3}$ terdapat 12 (15.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 21 (26.300%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 39 (48.800%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 8 (10.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Ragu-ragu (R).

Pada item $X_{2.4}$ terdapat 7 (8.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 39 (48.800%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 2 (2.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 24 (30.000%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 8 (10.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{2.5}$ terdapat 24 (30.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 5 (6.300%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 43 (53.800%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 8 (10.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada

responden yang menjawab Ragu-ragu (R). Pada item $X_{2.6}$ terdapat 2 (2.500%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 3 (3.800%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 65 (81.300%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 10 (12.500%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Ragu-ragu (R).

Pada item $X_{2.7}$ terdapat 7 (8.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 12 (15.000%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 10 (12.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 43 (53.800%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 8 (10.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{2.8}$ terdapat 5 (6.300%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 7 (8.800%) orang menjawab Tidak Setuju (TS), 56 (70.000%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 12 (15.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Ragu-ragu (R).

Jadi, dilihat secara keseluruhan, maka rata-rata jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel religiusitas adalah sebesar 3.062, sehingga dapat memberikan penjelasan bahwa tingkat religiusitas WPOP yang menjadi sampel penelitian adalah cukup. Hal ini menunjukkan apabila Wajib Pajak memiliki tingkat religiusitas yang cukup maka akan dapat mempengaruhi tingkat *tax morale* yang dimiliki.

c). Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 9 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Item	Jawaban Responden												Rata-rata
	STS		TS		R		S		SS		Jumlah		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
$X_{3.1}$	0	0	20	25.000	14	17.500	34	42.500	12	15.000	80	100.000	3.475
$X_{3.2}$	0	0	21	26.300	21	26.300	26	32.500	12	15.000	80	100.000	3.363
$X_{3.3}$	8	10.000	32	40.000	22	27.500	16	20.000	2	2.500	80	100.000	2.650
$X_{3.4}$	9	11.300	44	55.000	14	17.500	11	13.800	2	2.500	80	100.000	2.413
$X_{3.5}$	6	7.500	36	45.000	20	25.000	16	20.000	2	2.500	80	100.000	2.650
$X_{3.6}$	0	0	5	6.300	73	91.300	1	1.300	1	1.300	80	100.000	2.975
$X_{3.7}$	3	3.800	30	37.500	11	13.800	34	42.500	2	2.500	80	100.000	3.025
$X_{3.8}$	2	2.500	16	20.000	6	7.500	40	50.000	16	20.000	80	100.000	3.650
$X_{3.9}$	8	10.000	16	20.000	3	3.800	37	46.300	16	20.000	80	100.000	3.463
Rerata (<i>Grand Mean</i>)												3.074	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Keterangan:

- $X_{3.1}$: Pengetahuan perpajakan yang saya miliki, saya peroleh dari mengikuti penyuluhan perpajakan.
- $X_{3.2}$: Saya menghadiri penyuluhan tentang perpajakan.
- $X_{3.3}$: Saya mengerti dengan sistem perpajakan di Indonesia.
- $X_{3.4}$: Saya memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi.
- $X_{3.5}$: Saya menggunakan peraturan perpajakan ketika menghitung pajak.
- $X_{3.6}$: Saya tidak ada masalah dengan mengisi dan melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT).
- $X_{3.7}$: Saya memahami aspek-aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak dari keuntungan bisnis saya.

- X_{3.8} : Sepengetahuan saya, setiap orang yang menghasilkan pendapatan yang bersumber dari negara ini dapat dikenakan pajak, tanpa memperhatikan apakah mereka adalah penduduk atau bukan.
- X_{3.9} : Saya memahami tentang kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan saya.

Berdasarkan tabel 14, jawaban dari responden untuk variabel pengetahuan perpajakan (X₃) didominasi oleh jawaban tidak setuju. Pada item X_{3.1} terdapat 20 (25.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 14 (17.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 34 (42.500%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 12 (15.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). Pada item X_{3.2} terdapat 21 (26.300%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 21 (26.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 26 (32.500%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 12 (15.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). Pada item X_{3.3} terdapat 8 (10.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 32 (40.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 22 (27.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 16 (20.000%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 2 (2.500%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS).

Pada item X_{3.4} terdapat 9 (11.300%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 44 (55.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 14 (17.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 11 (13.800%)

orang yang menjawab Setuju (S), dan 2 (2.500%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{3.5}$ terdapat 6 (7.500%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 36 (45.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 20 (25.000%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 16 (20.000%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 2 (2.500%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{3.6}$ terdapat 5 (6.300%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 73 (91.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 1 (1.300%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 1 (1.300%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS).

Pada item $X_{3.7}$ terdapat 3 (3.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 30 (37.500%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 11 (13.800%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 34 (42.500%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 2 (2.500%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{3.8}$ terdapat 2 (2.500%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 16 (20.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 6 (7.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 40 (50.500%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 16 (20.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item $X_{3.9}$ terdapat 8 (10.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 16 (20.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 3 (3.800%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 37 (46.300%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 16 (20.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS).

Jadi, dilihat secara keseluruhan, maka rata-rata jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 3.074, sehingga dapat memberikan penjelasan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan WPOP yang menjadi sampel penelitian adalah cukup. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup dalam memahami sistem perpajakan, maka akan dapat mempengaruhi tingkat *tax morale* yang dimiliki.

d). Distribusi Frekuensi Variabel *Tax Morale* (Y)

Variabel *Tax Morale* terdiri dari 13 pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel *Tax Morale* (Y)

Item	Jawaban Responden												Rata-rata
	STS		TS		R		S		SS		Jumlah		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y. ₁	0	0	29	36.300	28	35.000	22	27.500	1	1.300	80	100.000	2.930
Y. ₂	20	25.000	49	61.300	10	12.500	1	1.300	0	0	80	100.000	1.900
Y. ₃	50	62.500	21	26.300	7	8.800	2	2.500	0	0	80	100.000	1.513
Y. ₄	55	68.800	23	28.700	0	0	2	2.500	0	0	80	100.000	1.363
Y. ₅	56	70.000	22	27.500	0	0	2	2.500	0	0	80	100.000	1.350
Y. ₆	47	58.800	31	38.800	0	0	1	1.300	1	1.300	80	100.000	1.475
Y. ₇	39	48.800	29	36.300	2	2.500	9	11.300	1	1.300	80	100.000	1.800
Y. ₈	19	23.800	41	51.200	9	11.300	8	10.000	3	3.800	80	100.000	2.187
Y. ₉	19	23.800	32	40.000	9	11.300	8	10.000	12	15.000	80	100.000	2.525
Y. ₁₀	20	25.000	37	46.300	9	11.300	11	13.800	3	3.800	80	100.000	2.250
Y. ₁₁	21	26.300	32	40.000	0	0	24	30.000	3	3.800	80	100.000	2.450
Y. ₁₂	30	37.500	0	0	0	0	46	57.500	4	5.000	80	100.000	2.925
Y. ₁₃	2	2.500	0	0	0	0	59	73.800	19	23.800	80	100.000	4.163

Item	Jawaban Responden												Rata-rata
	STS		TS		R		S		SS		Jumlah		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Rerata (<i>Grand Mean</i>)												2.221	

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Keterangan:

- Y.1 : Saya fikir semua orang secara moral diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Y.2 : Saya akan melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika mempunyai kesempatan dan/atau mengerti celah hukum dari peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Y.3 : Ketika melakukan perdagangan dan penukaran barang atau jasa dengan teman atau tetangga saya, dan saya tidak melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
- Y.4 : Melaporkan keseluruhan pendapatan pokok yang saya terima, tetapi tidak termasuk pendapatan lain yang berjumlah kecil.
- Y.5 : Saya tidak memasukkan penghasilan yang saya peroleh dari suatu pekerjaan dan kemudian tidak melaporkannya dalam SPT.
- Y.6 : Saya tidak melaporkan beberapa pendapatan dari investasi dan bunga yang tidak diketahui oleh pemerintah.
- Y.7 : Saya dibayar tunai untuk suatu pekerjaan dan kemudian saya tidak melaporkannya dalam SPT.
- Y.8 : Saya setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakan, bila uang yang saya bayar tersebut digunakan untuk pembangunan negara.
- Y.9 : Pemerintah harusnya mengurangi pengangguran, tetapi hal itu seharusnya tidak ada biaya yang dibebankan pada saya.
- Y.10 : Saya percaya pada keadilan kantor pajak.
- Y.11 : Saya percaya pada administrasi pajak.
- Y.12 : Saya fikir bahwa pajak yang saya bayar itu, sebanding dengan barang dan pelayanan yang saya dapat dari pemerintah.
- Y.13 : Saya dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Berdasarkan tabel 15, jawaban dari responden untuk variabel *Tax Morale* (y) didominasi oleh jawaban sangat tidak setuju. Pada item Y.1 terdapat 29 (36.300%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 28

(35.000%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 22 (27.500%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 1 (1.300%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). Pada item Y₂ terdapat 20 (25.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 49 (61.300%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 10 (12.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), dan 1 (1.300%) orang yang menjawab Setuju (S). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item Y₃ terdapat 50 (62.500%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 21 (26.300%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 7 (8.800%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), dan 2 (2.500%) orang yang menjawab Setuju (S). Namun, tidak ada responden yang menjawab Sangat Setuju (SS).

Pada item Y₄ terdapat 55 (68.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 23 (28.700%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 9 orang dan 2 (2.500%) orang yang menjawab Setuju (S). Namun, tidak ada responden yang menjawab Ragu-ragu (R) atau Sangat Setuju (SS). Pada item Y₅ terdapat 56 (70.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 22 (27.500%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), dan 2 (2.500%) orang yang menjawab Setuju (S). Namun, tidak ada responden yang menjawab Ragu-ragu (R) atau Sangat Setuju (SS). Pada item Y₆ terdapat 47 (58.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 31 (38.800%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 1 (1.300%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 1 (1.300%) orang yang

menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Ragu-ragu (R).

Pada item Y.₇ terdapat 39 (48.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 29 (36.300%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 2 (2.500%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 9 (11.300%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 1 (1.300%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item Y.₈ terdapat 19 (23.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 41 (51.200%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 9 (11.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 8 (10.000%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 3 (3.800%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item Y.₉ terdapat 19 (23.800%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 32 (40.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 9 (11.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 8 (10.000%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 12 (15.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS).

Pada item Y.₁₀ terdapat 20 (25.000%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 37 (46.300%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 9 (11.300%) orang yang menjawab Ragu-ragu (R), 11 (13.800%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 3 (3.800%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Pada item Y.₁₁ terdapat 21 (26.300%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 32 (40.000%) orang yang menjawab Tidak Setuju (TS), 24 (30.000%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 3 (3.800%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun,

tidak ada responden yang menjawab Ragu-ragu (R). Pada item Y.₁₂ terdapat 30 (37.500%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 46 (57.500%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 4 (5.000%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Tidak Setuju (TS) atau Ragu-ragu (R). Pada item Y.₁₃ terdapat 2 (2.500%) orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 59 (73.800%) orang yang menjawab Setuju (S), dan 19 (23.800%) orang yang menjawab Sangat Setuju (SS). Namun, tidak ada responden yang menjawab Tidak Setuju (TS) atau Ragu-ragu (R).

Jadi, dilihat secara keseluruhan, maka rata-rata jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel *tax morale* adalah sebesar 2.221, hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa tingkat moral pajak yang dimiliki WPOP yang menjadi sampel penelitian adalah rendah.

3. Analisis Statistik Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Metode uji normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Metode ini menjelaskan bahwa suatu data terdistribusi dengan normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0.050. Berikut hasil pengujian yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)	α / Taraf Kesalahan
0.066	0.200	0.050 %

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 16, dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan IBM SPSS Versi 23, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.200. Distribusi dikatakan normal apabila nilai signifikansi > 0.050 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal (asumsi normalitas terpenuhi) karena dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.200 > 0.050$.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Ada tidaknya multikolinieritas dapat diuji menggunakan *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0.100 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas di antara variabel bebas. Berikut hasil pengujian multikolinieritas yang disajikan pada tabel 16 dibawah ini:

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Keadilan Perpajakan	0.995	1.005
Religiusitas	0.977	1.024
Pengetahuan Perpajakan	0.978	1.023

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 17, dari hasil perhitungan uji multikolinieritas menggunakan IBM SPSS Versi 23, diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel keadilan perpajakan (X_1), religiusitas (X_2), dan pengetahuan perpajakan (X_3) nilainya $>$ dari 0.100 dan nilai VIF dari seluruh variabel bebas $<$ dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara ketiga variabel bebas tersebut.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dan variabel pengganggu. Data yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian dengan prosedur uji menggunakan uji *Scatterplot* (alur sebaran) disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4. Hasil Uji ScatterPlot

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan IBM SPSS Versi 23, dapat dilihat bahwa pada gambar di atas, titik-titik menyebar secara acak, baik dibagian atas angka nol pada sumbu Y maupun di bawah angka nol pada sumbu yang sama dan tidak membentuk suatu pola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (asumsi terpenuhi).

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas, yang dalam penelitian ini yaitu keadilan perpajakan (X_1), religiusitas (X_2), dan pengetahuan perpajakan (X_3), terhadap variabel terikat yaitu *tax morale* (Y). berikut hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 17 dibawah ini:

Tabel 18. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (Koefisien Regresi)	Standardized Coefficients	t_{hitung}	Sig.
	B	Beta		
(Constant)	0.467		1.080	0.284
Keadilan Perpajakan (X_1)	0.150	0.211	2.031	0.046
Religiusitas (X_2)	0.151	0.223	2.123	0.037
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0.249	0.312	2.974	0.004

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 18 di atas diketahui bahwa:

- 1) Persamaan regresi $Y = 0.467 + 0.150 X_1 + 0.151 X_2 + 0.249 X_3 + e$
- 2) Konstanta sebesar 0.467 menyatakan bahwa nilai variabel Y (*tax morale*) sebesar 0.467 dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel keadilan perpajakan (X_1), religiusitas (X_2), dan pengetahuan perpajakan (X_3).
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel keadilan perpajakan (X_1) sebesar 0.150 dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan mempunyai hubungan positif atau searah terhadap *tax morale*. Jadi semakin tinggi keadilan perpajakan, maka akan semakin meningkatkan *tax morale*.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk variabel religiusitas (X_2) sebesar 0.151 dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai hubungan positif atau searah terhadap *tax morale*. Jadi

semakin tinggi religiusitas maka akan semakin meningkatkan *tax morale*.

- 5) Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_3) sebesar 0.249 dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai hubungan positif atau searah terhadap *tax morale*. Jadi semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkatkan *tax morale*.

c. Pengujian Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Koefisien determinasi adalah data yang berguna untuk mengetahui persentase pengaruh secara langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi karena terdapat lebih dari satu variabel bebas, sehingga diperlukan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) disajikan pada tabel 18 dibawah ini:

Tabel 19. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 ^a	.183	.150	.602

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

- a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas, Keadilan Perpajakan
 b. Dependent Variable: *Tax Morale*

Berdasarkan tabel 19, diketahui nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.150. Hal ini berarti, pengaruh keadilan perpajakan, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale* sebesar 15.000 %. Sedangkan ada pengaruh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini sebesar 85.000 %.

2) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan salah satu uji regresi untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara membandingkan besaran nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima, sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_1 ditolak. Berikut hasil pengujian secara simultan atau bersama-sama yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 20. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6.141	3	2.047	5.658	.001 ^b
Residual	27.497	76	.362		
Total	33.638	79			

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 20, dari hasil uji F pada penelitian ini, didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 5.658, sedangkan F_{tabel} ($\alpha = 0.050$; df regresi = 3) adalah sebesar 2.720 dengan angka signifikansi sebesar 0.001. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5.658 > 2.720$ atau angka signifikansi sebesar $0.001 < 0.050$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_1

diterima atau berarti dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu keadilan perpajakan (X_1), religiusitas (X_2) dan pengetahuan perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat yaitu *tax morale*.

3) Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara signifikan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} hasil analisis regresi dengan nilai t_{tabel} pada taraf nyata $\alpha = 0.050$. apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima, sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_1 ditolak. Jika signifikansi > 0.050 maka H_1 ditolak. Berikut hasil uji parsial yang disajikan pada tabel 20 dibawah ini:

Tabel 21. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t_{hitung}	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.467	0.433		1.080	0.284
(X_1)	0.150	0.074	0.211	2.031	0.046
(X_2)	0.151	0.071	0.223	2.123	0.037
(X_3)	0.249	0.084	0.312	2.974	0.004

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 21, maka hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Besarnya t_{hitung} variabel X_1 terhadap variabel Y adalah sebesar 2.031. Artinya $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2.031 \geq 1.990$). Nilai signifikansinya

$0.046 \leq 0.050$. Berarti hipotesis H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (keadilan perpajakan) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (*tax morale*) dengan nilai signifikansi ≤ 0.050 yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y .

2) Variabel Religiusitas (X_2)

Besarnya t_{hitung} variabel X_2 terhadap variabel Y adalah sebesar 2.123. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.123 > 1.990$). Nilai signifikansinya $0.037 \leq 0.050$. Berarti hipotesis H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (religiusitas) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (*tax morale*) dengan nilai signifikansi ≤ 0.050 yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y .

3) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Besarnya t_{hitung} variabel X_3 terhadap variabel Y adalah sebesar 2.974. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.974 > 1.990$). Nilai signifikansinya $0.004 \leq 0.050$. Berarti hipotesis H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (pengetahuan perpajakan) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (*tax morale*) dengan nilai signifikansi ≤ 0.050 yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y .

D. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian dan pengujian yang telah dilakukan serta gabungan penelitian-penelitian terdahulu yang mempelajari pengaruh variabel bebas yang dipilih peneliti terhadap variabel terikat. Uji t (parsial) yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 22. Keputusan Hipotesis

No.	Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1.	H_1 : Keadilan perpajakan (X_1) berpengaruh terhadap <i>tax morale</i>	Diterima
2.	H_2 : Religiusitas (X_2) berpengaruh terhadap <i>tax morale</i>	Diterima
3.	H_3 : Pengetahuan perpajakan (X_3) berpengaruh terhadap <i>tax morale</i>	Diterima

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

1. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap *Tax Morale*

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel X_1 terhadap variabel Y adalah ($2.031 \geq 1.990$). Nilai signifikansinya $0.046 \leq 0.050$. Dengan demikian, H_1 diterima, yang memberikan kesimpulan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sau (2015) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*. Penelitian lain oleh Yee *et al.*, (2016) juga menunjukkan hasil yang sama dengan Sau (2015), yaitu bahwa secara parsial, keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*.

Tingkat *tax morale* dapat dipengaruhi oleh sistem pajak yang adil. Wajib Pajak akan memiliki moralitas pajak yang tinggi jika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua pembayar pajak itu adil maka secara otomatis mereka bersedia membayar pajak kepada pemerintah. *Tax Morale* yang dipengaruhi oleh keadilan perpajakan merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan yang dia dapatkan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara psikologis, pajak dianggap sebagai suatu beban oleh pembayar pajak maka tentunya perlu ada perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara Walsh (2013) dalam Yee *et al.*, (2016).

2. Pengaruh Religiusitas Terhadap *Tax Morale*

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel X_2 terhadap variabel Y adalah $2.123 > 1.990$. Nilai signifikansinya $0.037 \leq 0.050$. Dengan demikian, H_1 diterima, yang memberikan kesimpulan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sau (2015) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*. Penelitian lain oleh Cahyonowati (2011) juga menunjukkan hasil yang sama dengan Sau (2015), yaitu religiusitas berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Apabila seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka orang tersebut sangat berpegang teguh

pada ajaran agamanya dan menjunjung tinggi ahklak kebaikan. Tingkat religiusitas yang dimiliki memungkinkan tingkat seseorang untuk tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, oleh karenanya tingkat religiusitas dapat mempengaruhi tingkat *tax morale*.


3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Tax Morale*

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel X_3 terhadap variabel Y adalah $2.974 > 1.990$. Nilai signifikansinya $0.004 \leq 0.050$. Dengan demikian, H_1 diterima, yang memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yee *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap sikap Wajib Pajak terhadap *tax morale*. Penelitian lain Kasipillai *et al.*, (2003) serta Mohamad *dkk.*, (2013) dalam Yee *et al.*, (2016) juga menunjukkan hasil yang sama dengan Yee *et al.*, (2016), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan moralitas pajak pembayar pajak. Pengetahuan yang dirasakan pada sistem perpajakan mengubah sikap Wajib Pajak terhadap sistem secara substansial. Artinya bahwa pengetahuan pajak Wajib Pajak yang lebih tinggi mengarahkan pada nilai *tax morale* yang lebih tinggi dari Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih rendah. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi berinisiatif untuk memahami

sistem perpajakan sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan diri dalam menjalankan akuntabilitasnya terhadap sistem.

Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh, oleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:29).





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang *tax morale* yang dimiliki Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Sumbawa Besar. Peneliti menggunakan variabel bebas yaitu keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan, serta variabel terikat yaitu *tax morale*. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis regresi berganda melalui penyebaran kuesioner ke 110 responden dengan 80 kuesioner yang dapat diolah, yang disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar yang melaporkan SPT Tahunannya, kemudian diolah dengan program SPSS versi 23.0. Berdasarkan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Secara parsial variabel keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*.
2. Secara parsial variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*.
3. Secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian dan menemukan bahwa

keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*, antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya


Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan pengujian secara simultan karena berdasarkan penelitian ini variabel keadilan perpajakan, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap *tax morale*. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian di bidang yang sama diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melakukan penelitian di lokasi atau daerah penelitian yang berbeda, serta menambah jumlah sampel yang lebih besar sehingga diharapkan bisa memperoleh hasil yang lebih spesifik, akurat dan lengkap.

2. Bagi Petugas Pajak

Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh terhadap *tax morale*. Maka, bagi petugas pajak untuk senantiasa memberikan informasi dan pemahaman perpajakan kepada Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan penataran lainnya guna menambah pengetahuan pajak Wajib Pajak. Kemudian, agar lebih memahami tentang pajak yang adil, diharapkan petugas pajak dapat menunjukkan bukti nyata dari pajak yang telah dikumpulkan melalui pemberian pemahaman akan hasil yang sudah dinikmati terlebih dahulu oleh para Wajib Pajak.

3. Bagi Lembaga-Lembaga Keagamaan

Bagi lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia diharapkan dapat lebih lagi membantu pemerintah dalam meningkatkan peran pajak dalam menjaga kemaslahatan umat dengan memberikan ceramah/khotbah mengenai pentingnya membayar pajak, karena setiap ajaran agama menganjurkan umatnya untuk taat pada Tuhan Nya serta sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya untut taat pula kepada pemerintah, termasuk di dalamnya taat dan jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga, moral pajak Wajib Pajak dapat lebih ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Putu, Anak Agung. 2012. *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS*. Malang: UB Press.
- Balai Pustaka. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Berutu, D. A., & Harto, P. 2012. *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-10.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2014. *Kajian Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Cahyonowati, N. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol 15(2). Hal 161-177.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Diambil dari: ejournal.unri.ac.id (4 Desember 2017).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- KPP Pratama Sumbawa Besar. 2016. *COMPANY PROFILE 913 KPP Pratama Sumbawa Besar*. Sumbawa: Copyright 913 Creative Team.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muluk, Khairul. 2008. *KNOWLEDGE MANAGEMENT Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media.
- Pope & Mohdali. 2010. *The role of religiosity in tax morale and tax compliance*. Article in Australian Tax Forum.

- Redae, R Berhe. 2015. *Taxpayer's Knowledge and Compliance Behavior in Ethiopia : A Study of Tigray State. Internasional Journal of Management and Commerce Innovations. Vol.3, Issue 2. pp 1090-1102.*
- _____. 2017. *Taxpayer's Morale and Compliance Behavior in Ethiopia : A Study of Tigray State. Internasional Journal of Management and Commerce Innovations. Vol.7 Issue 4. pp. 109-123.*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sau, Filianto Nugraha. 2015. *Analisa Pengaruh Religiusitas, Kebanggaan Nasional, Perilaku Politis, Keadilan Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Tax Morale.* Diambil dari: studentjournal.petra.ac.id (15 November 2017).
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba empat.
- Siregar, Syofian. 2014. *STATISTIK PARAMETRIK UNTUK PENELITIAN KUANTITATIF: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D).* Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D).* Bandung : Alfabeta.
- Suharto, dkk. 2015. *Pengaruh Peran Account Representative dan Fasilitas Pelayanan Terhadap Moral Perpajakan dan Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Malang).* Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JEJAK). Vol. 5 No.1. Diambil dari: perpajakan.studentjournal.ub.ac.id (23 Desember 2017).
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. 2012. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Diambil dari : pdeb.fe.ui.ac.id (13 November 2017).
- Supranto, J. 2000. *Statistik (Teori dan Aplikasi). Edisi keenam.* Jakarta: Erlangga.
- Supriyati. 2012. *Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal InFestasi. Vol. 8 No. 1. Juni 2012. Hal. 15-32.

Tobing, Paul L. 2007. *KNOWLEDGE MANAGEMENT* Konsep, Arsitektur dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Witono, Banu. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208.*

Yee et. al. 2016, "*Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia*", *International Journal of Law and Management*, Vol. 59 Iss 3 pp.

PRODUK HUKUM

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Jakarta.

SKRIPSI

Kundalini, Pertiwi. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib (Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015)*. Skripsi yang dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Diperoleh tanggal 20 Desember 2017.

INTERNET

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016. Dalam www.pajak.go.id/content/laporan-kinerja-lakin-direktorat-jenderal-pajak-tahun-2016. Diakses pada tanggal 8 Desember 2017, pukul 04.15 pm.

Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Tahun 2016. Dalam www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11124a24906f78994f6aefc578c6bf39de6f. Diakses pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 03.48 pm.